

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN-
MUI NO: 117/DSN-MUI/II//2018 TERHADAP P2P *LENDING* DI
PT. SEJAHTERA LUNARIA ANNUA**

SKRIPSI

Oleh
Rizky Dyah Nur Amelia
NIM. C02217049



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Dyah Nur Amelia

NIM : C02217049

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/Ii//2018 Terhadap P2P *Lending* Di <https://Komworks.Com/Super-App/>

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 November 2021

Saya yang Menyatakan,



Rizky Dyah Nur Amelia
NIM. C02217049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Dyah Nur Amelia NIM. C02217049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 November 2021
Pembimbing,



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Dyah Nur Amelia NIM. C02217049 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 15 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



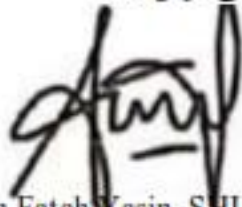
Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji II,



Dr. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji III,



Ikhsan Fatah Yasin, SH., MH
NIP. 198905172015031006

Penguji IV,



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 15 Desember 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Dyah Nur Amelia
NIM : C02217049
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : rizkydyah1999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II//2018 TERHADAP P2P *LENDING* DI PT. SEJAHTERA LUNARIA ANNUA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2022

Penulis

Rizky Dyah Nur Amelia

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/Ii//2018 Terhadap P2P *Lending* Di PT. Sejahtera Lunaria Annua” penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan, untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Bagaimana praktik P2P *Lending* di <https://Koinworks.com/super-app/> dan bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No: 117/Dsn-Mui/II//2018 terhadap P2P *Lending* di <https://Koinworks.com/super-app/>.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder, data primer yaitu berupa data hasil observasi, wawancara dan obyek penelitian sendiri. Sedangkan data sekunder data yang didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, berita, internet, serta dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data penelitian terkumpul data diolah menggunakan teknik organizing dan analisis. Langkah selanjutnya data akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu mengampil pernyataan umum yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, mekanisme pembiayaan P2P *Lending* pada platform *Koinworks* adalah dengan mendaftarkan diri pada aplikasi *Koinworks* dan memilih untuk menjadi pendana atau peminjam, untuk pendana maka memilih menu KoinP2P dan peminjam memilih menu KoinBisnis, kemudian dari pendana bisa langsung mendanai melalui marketplace *Koinworks* dengan memilih secara bebas kepada siapa ia akan memberikan dana, dan untuk peminjam bisa melengkapi data untuk syarat peminjaman sampai mendapatkan ID pinjaman dan menunggu antrian sampai tahap menerima pendanaan, setelah pendana melakukan pendanaan kepada *Koinworks* maka pendana tinggal menunggu proses pengumpulan dana kembali dari peminjam.

Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/II//2018 pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada pembiayaan P2P *Lending* di *Koinworks* dinyatakan tidak sah. Karena penerapan pembiayaan P2P *Lending* di *Koinworks* jauh dari prinsip syariah dan masih menggunakan sistem bunga yang jelas diharamkan oleh agama islam. Saran bagi pihak *koinworks* untuk menciptakan produk berbasis syariah agar lebih maju dan masyarakat beragama islam bisa menggunakan platform dengan mengetahui dasar hukum yang jelas seta terhindar dari riba.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II WAKALAH BIL UJRAH DAN FATWA DSN-MUI NO:117/DSN-MUI/II/2018 TERHADAP P2P <i>LENDING</i> DI <i>KOINWORKS</i>	25
A. Wakalah.....	25
B. Al-Ujrah.....	32
C. Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II//2018.....	35
D. Pengertian P2P <i>Lending</i>	49
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MEKANISME PEMBIAYAAN P2P LENDING PADA <i>https://koinworks.com/super-app/</i>	53
A. Pengertian P2P Lending pada <i>Koinworks</i>	53

B.	Status Badan Hukum <i>Koinworks</i>	54
C.	Produk <i>Koinworks</i>	55
D.	Struktur direksi <i>Koinworks</i>	57
E.	Pihak yang terkait pada P2P <i>Lending</i>	57
F.	Syarat menjadi kreditur dan debitur	58
G.	Prosedur pelaksanaan P2P lending pada <i>Koinworks</i>	59
H.	Dampak Negatif dan Positif dari Pembiayaan P2P <i>Lending</i> beserta Upaya Penanganannya pada <i>Platform Koinworks</i>	73
BAB IV	ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II//2018 TERHADAP P2P LENDING ONLINE DI https://koinworks.com/super-app/	85
A.	Prosedur P2P <i>Lending</i> Pada <i>Koinworks</i>	85
B.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/II//2018 tentang P2P <i>Lending</i> pada aplikasi <i>Koinworks</i>	87
BAB V	PENUTUP	94
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN		

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Datangnya *Covid-19* membawa pengaruh buruk bagi perekonomian di Indonesia. Pengaruh buruk perekonomian akibat *Covid-19* tidak hanya terjadi pada negara Indonesia saja, bahkan membawa pengaruh buruk pada perekonomian global. IMF (*Internasioal Monetary Fund*) memprediksi dampak dari *Covid-19* membuat perekonomian dunia tumbuh minus yang mengakibatkan angka kemiskinan menjadi meningkat. Sejalan dengan pendapat Bambang Arianto dalam WEO versi April, IMF memproyeksikan pertumbuhan global pada tahun 2020 akan turun menjadi -3 persen¹. Selain menyerang bidang perekonomian *Covid-19* juga menyerang kesehatan manusia dengan penularan yang sangat mudah melalui kontak fisik antara manusia yang satu dengan yang lain, sehingga membuat kegiatan ekonomi dalam lingkungan masyarakat menjadi turun drastis dan membuat sifat konsumtif masyarakat menjadi berkurang. Jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) maka adanya *Covid-19* membuat sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia bangkrut.

Berbicara tentang UMKM yang memiliki arti sebuah usaha yang mengarah pada kegiatan perdagangan dengan dijalankan oleh perseorangan

¹ Bambang Arianto, *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, Vol. 2. No. 2, (Februari, 2020).

atau kelompok pada lingkup kecil. UMKM adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh mayoritas penduduk di Indonesia, Berdasarkan data dari Kemenrian Koperasi dan UMKM pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2017 dan beberapa tahun kedepan diperkirakan bahwa jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah². Dengan adanya perkembangan zaman kini kegiatan ekonomi di Indonesia dalam bidang perdagangan tidak lagi harus bertatap muka antara penjual dan pembeli, memanfaatkan teknologi yang semakin canggih kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan jarak jauh dan dengan cara yang lebih mudah tentunya, sehingga kegiatan UMKM yang awalnya harus dilakukan dengan bertatap muka, kini bisa dijalankan dengan menggunakan teknologi dengan sistim online. Maksud dari kegiatan online adalah masyarakat menggunakan sosial media sebagai wadah atau tempat mereka berusaha, mulai dari mempromosikan produknya hingga bertransaksi melalui sosial media tanpa harus bertatap muka. Sedikit membahas tentang perkembangan teknologi dimana kita sekarang hidup pada masa yang menjadikan teknologi untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan apapun dan salah satunya adalah kegiatan ekonomi yang disebut sebagai *fintech* yang merupakan kepanjangan dari *Financial Technology*.

Financial Technology atau biasa disebut *fintech* merupakan suatu penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengakibatkan

² Adnan Husada Putra, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 5. No. 2, (Oktober, 2016), 40-52.

perubahan kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat dan mudah, dengan adanya *fintech* kegiatan ekonomi bisa dilakukan dengan jarak jauh tanpa harus bertatap muka. *Fintech* juga merupakan salah satu inovasi dalam bidang jasa keuangan, inovasi yang dimaksud adalah inovasi yang diberikan sentuhan teknologi modern. Jika disederhanakan maksud dari *fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan sebuah teknologi yang modern. Juga diartikan sebagai segmen di dunia *start-up* dengan tujuan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah dan mempercepat dalam berbagai aspek keuangan. Mulai dari metode pembayaran, pinjaman pengumpulan dana, transfer dana sampai pada pengelolaan aset. Adanya *fintech* sangat membantu para pelaku UMKM salah satunya adalah para pelaku UMKM mendapatkan modal dengan bunga yang lebih rendah, dimana sebelum adanya *fintech* para pelaku UMKM mengandalkan bank untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga yang cukup tinggi dan melalui berbagai macam persyaratan yang tergolong sulit. Namun para pelaku UMKM juga harus memperhatikan persyaratan ketika mengajukan dana di lembaga *crowdfunding*. Salah satunya untuk besaran bunga dan pastikan lembaga tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pada dasarnya *fintech* memiliki banyak layanan dan produk yang bisa digunakan oleh masyarakat, namun pada saat ini salah satu jenis *fintech* yang bernama P2P *lending* yang merupakan singkatan dari P2P *lending* sedang marak dibicarakan oleh publik karena jenis *fintech* yang satu ini berkembang pesat dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Di Indonesia

sendiri *Peer to Peer Lending* banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana, hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan dari Desember 2018 sampai dengan Oktober 2019 sebesar 200,01% (OJK, 2019)³.

Salah satu perkembangan *fintech* di Indonesia adalah P2P *lending*. P2P *lending* adalah sebuah praktik yang menghubungkan pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui *platform* online baik pihak pemberi pinjaman ataupun penerima pinjaman bisa merupakan individu maupun pelaku bisnis. Dapat diartikan bahwa P2P *lending* sudah seperti online *marketplace* untuk aktivitas pinjam meminjam uang. P2P *lending* pertama kali di perkenalkan di Eropa yaitu di Inggris tahun 2005 oleh Zopa⁴. P2P *lending* menjadi media berinvestasi dan penerima pinjaman dana bagi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa arti dari P2P *lending* ini adalah sebuah wadah pertemuan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjam meminjam uang atau dana secara *online* yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisnis dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Hadirnya P2P *lending* adalah sebagai solusi bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi dengan menggunakan salah satu metode pembiayaan dengan cara pinjam meminjam uang tanpa harus datang pada lembaga resmi, P2P *lending* memiliki konsep seseorang yang berhutang

³ Risna Kartika, dkk., “Analisis *Peer To Peer Lending* di Indonesia, *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*”, Vol. 12. No. 2, (Oktober, 2016).

⁴ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk., *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 14.

akan dipertemukan oleh orang yang memberikan hutang pada suatu aplikasi atau *platform* dengan menyetujui beberapa ketentuan yang ada. Aplikasi tersebut yang akan mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Adapun fungsi lain dari P2P *lending* adalah memudahkan semua kalangan masyarakat dalam upaya mengembangkan usahanya. Dengan adanya tunjangan dari *platform* yang memudahkan dalam hal pemasaran yang beragam, sehingga memunculkan peningkatan penjualan produk. Tentunya semakin banyak peluang penjualan, semakin besar pula modal yang dibutuhkan. Dengan adanya P2P *lending* masyarakat semakin mudah memperoleh dana dengan cepat, P2P *lending* dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam hal pinjam meminjam dana tanpa harus memerlukan jaminan. Jadi P2P *lending* sangatlah membantu bagi masyarakat yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan.

Kelebihan yang ada di P2P *lending* yaitu proses pengajuan pinjaman lebih fleksibel, cepat, dan mudah dibanding saat mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti bank karena tidak membutuhkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar pinjaman disetujui⁵. Selain itu syarat yang ada dalam *platform* P2P *lending* tidak berlebihan dan dalam pengajuannya tidak memerlukan jaminan. Kelebihan juga akan dirasakan oleh pemberi pinjaman yaitu pemberi pinjaman akan menerima suku bunga pinjaman yang cukup signifikan yang dapat memberi keuntungan yang sangat besar.

⁵ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk *Peer To Peer Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3. No. 2, (Maret, 2019).

Tentunya semakin mudah penggunaan teknologi dalam bidang perekonomian tentunya semakin besar resiko yang akan didapat, tidak bisa dipungkiri dalam melakukan suatu hal pasti kita akan menemui sebuah resiko. Resiko yang ada pada P2P *lending* bisa terjadi pada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, beberapa resiko yang terjadi pada pemberi pinjaman adalah tidak bisa menarik uang yang sudah di danai dengan semauanya seperti menyetor pada bank, adapun kemungkinan penerima pinjaman mengalami gagal bayar yang mengakibatkan uang pemberi pinjaman menjadi lenyap, akan tetapi adapun jaminan yang akan diberikan setiap *platform* untuk menanggung kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman. Adapun kerugian yang dirasakan oleh penerima pinjaman antara lain saat penerima pinjaman mengalami telat membayar maka penerima pinjaman akan ditagih secara signifikan, dan apabila penerima pinjaman mengalami gagal bayar maka penerima pinjaman harus membayar bunga yang cukup tinggi dalam artian semakin lama penerima pinjaman membayar maka semakin tinggi bunga yang harus dibayar.

Produk syariah yang ada di P2P *lending* tergolong pada akad pembiayaan yang mempertemukan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan melalui sebuah *platform online* untuk melakukan akad pembiayaan. Subjek hukum dalam melakukan akad pembiayaan pada P2P *lending* ada 3 pihak yaitu penyelenggara, pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Akad pembiayaan pada P2P *lending* berdasarkan prinsip syariah menurut DSN-MUI dapat dilakukan dengan beberapa model pembiayaan antara lain pembiayaan pajak piutang, pembiayaan pengadaan barang pesanan

pihak ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui payment gateway, pembiayaan untuk pegawai dan yang terakhir pembiayaan berbasis komunitas. Mekanismenya adalah terdapat dua akad terpisah dalam setiap model, yaitu antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan dan antara penyelenggara dengan penerima pembiayaan. Akad yang digunakan antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan adalah *Wakalah bi al-ujrah*, sedangkan antara penyelenggara dengan penerima pembiayaan bisa menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan *qardh* sesuai dengan model yang digunakan⁶.

Di Indonesia banyak sekali *platform* yang melayani pemberi danaan P2P *lending*, salah satunya adalah *platform* dengan nama *Koinworks*. *Koinworks* merupakan *platform* yang mempertemukan antara investor dan penerima pinjaman melalui aplikasi dengan pengajuan tergolong mudah, tanpa adanya jaminan, tanpa kartu kredit, dan memberikan bunga yang rendah. *Koinworks* adalah perusahaan P2P *lending* terdepan di Indonesia yang menghubungkan pemberi dana dan penerima pinjaman pada *platform* online untuk saling memenuhi kebutuhan finansial dengan sedikit mengubah teknologi tradisional menjadi akses keuangan yang lebih cepat dan mudah, *Koinworks* mempermudah penerima pinjaman untuk mewujudkan tujuan finansialnya dan membuat pemberi danaan lebih bermanfaat bagi para

⁶ Jadzil Baihaqi, “*Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*”, *Jurnal of Sharia Economi Law*, Vol. 1. No 2, (September, 2018).

pemberi dana. *Koinworks* juga menyediakan penilaian kelayakan kredit yang cukup ketat, sistem pembayaran *realtime* menggunakan rekening *virtual*, serta teknologi inovatif yang mampu meningkatkan pengalaman pengguna bagi seluruh pengguna baik pemberi dana maupun penerima pinjaman⁷.

Dalam *platform Koinworks* seluruh penerima pinjaman dapat mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan contohnya dalam bidang bisnis, modal usaha, pendidikan, kesehatan, maupun pinjaman karyawan sepenuhnya secara *online* dan akan dipertemukan dengan pemberi dana dalam sebuah *platform online* setelah pengajuan pinjamannya disetujui oleh tim *Koinworks*. Di dalam *platform Koinworks* setiap pemberi dana bisa memilih sendiri kemana modal pemberi danaannya akan di alokasikan berdasarkan suku bunga, tenor, resiko hingga tujuan penerima pinjaman. Dalam artian pemberi dana bisa memilih sendiri siapa penerima pinjamannya. *Koinworks* juga memiliki sertifikasi ISO 27001 dalam bidang pelayanan aggregator keuangan. Bisa dikatakan *Koinworks* adalah salah satu *platform* yang tergolong legal karena sudah bersertifikasi dan telah terdaftar di OJK sehingga resiko yang akan terjadi lebih sedikit. Pada *platform Koinworks* terdapat beberapa produk finansial dan pinjaman termasuk pemberi danaan P2P *lending* antara lain adalah: koinP2P, KoinRobo, KoinGold, KoinBond, KoinBisnis, KoinGaji. Meskipun tergolong dalam *platform* legal bukan berarti bebas dari suatu resiko.

⁷ <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada 15 januari 2021, pukul 22.30.

Platform Koinworks memberikan layanan pinjaman tanpa jaminan non bank yang mudah didapatkan pada salah satu produknya yakni KoinBisnis. Ketika pengajuan di KoinBisnis diterima maka pinjaman akan diterbitkan di dalam *marketplace* dan didanai dengan sistem P2P *lending*. Adapun beberapa ketentuan yang harus disiapkan oleh calon penerima dana yakni data diri yang meliputi KTP, KK, NPWP (jika ada), dan mutasi rekening 3 bulan terakhir. Untuk bunga pinjaman serta biaya yang disediakan oleh *Koinworks* yaitu sebesar 0,75%-1,67% perbulan dan dikenakan biaya persetujuan kredit sebesar 2%-4% asuransi jiwa Allianz sebesar 0,24% dengan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00. Dalam kutip biaya akan dikenakan jika telah disetujui oleh pihak *Koinworks* dan apabila penerima pinjaman mampu melunasi pinjaman lebih awal artinya lebih cepat dibandingkan tenor pinjaman yang sudah disetujui diawal maka pihak *Koinworks* tidak akan mengenakan denda atau pinalti apapun.

Pada kenyataannya akad pembiayaan P2P *Lending* pada *Koinworks* masih belum sesuai, penerapan pemberi dana P2P *lending* pada *platform Koinworks* masih tergolong jauh dari peraturan yang ada, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara pernyataan dan realita, yang menyebabkan timbul resiko hingga membuat kerugian pada salah satu pihak. Demi mengurangi suatu resiko yang akan terjadi peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang praktik P2P *lending* pada *platform Koinworks* melalui sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI dengan judul “Analisis Hukum

Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/ii//2018 Terhadap P2P *Lending* Online di <https://Koinworks.com/super-app/>”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Fintech *Koinworks* P2P *Lending* dalam Hukum Ekonomi Syariah
2. Kesesuaian Fintech P2P *Lending* yang berbasis syariat dalam prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam.
3. Mekanisme pembiayaan P2P *Lending* di fintech *Koinworks* .
4. Praktik Wakalah bi al-ujrah di fintech *Koinworks* P2P *Lending*.
5. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/ii/2018 terhadap P2P *lending* online di <https://Koinworks.com/super-app/>

Agar pembahasan ini lebih fokus dan terarah, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada persoalan berikut:

1. Kedudukan Wakalah bi al-ujrah di fintech *Koinworks* P2P *Lending*.
2. Praktik P2P *lending* di <https://Koinworks.com/super-app/>
3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/ii/2018 terhadap P2P *lending* online di <https://Koinworks.com/super-app/>

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik P2P *lending* online di <https://Koinworks.com/super-app/> ?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/ii/2018 terhadap P2P *lending* online di <https://Koinworks.com/super-app/> ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan bentuk untuk mendapatkan gambaran hubungan subjek yang akan diteliti dengan kajian yang sejenis yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penulis menemukan beberapa kajian atau skripsi yang berkaitan, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dikta Ayu Lestari tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan P2P *lending* Pada Lembaga Kapitaboost”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative (*Yuridis Normative* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan data primer yang dikumpulkan melalui perundang-undangan yaitu peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 2 tahun 2018 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan dengan data sekunder melalui

skripsi, tesis, serta jurnal hukum dan buku hukum disertai pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research. Hasil dari penelitian ini yaitu kedudukan P2P *lending* pada lembaga kapitalboost di Indonesia secara legalitas, dan hukum pembiayaan peer to peer pada lembaga kapitalboost ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah 199 KHES telah sesuai. Solusi penulis untuk OJK adalah penulis mengharapkan peran ojk dalam mengatur dan mengawasi perkembangan *fintech* di Indonesia lebih dipertegas banyaknya rintisan *fintech* yang belum terdaftar di OJK harus mendapatkan perhatian khusus oleh pihak OJK selanjutnya OJK dapat membentuk lembaga penyelesaian sengketa *financial technology* Indonesia⁸.

2. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Imam Mualim tahun 2020 yang berjudul “Financial Technology Berbasis P2P *lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melalui metode field research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara kepada nasabah yang pernah melakukan pinjaman pada aplikasi online dan data sekunder yang diambil melalui laporan dan buku yang terkait sehingga penelitian tersebut menghasilkan bahwa *financial technology* berbasis P2P *lending* perspektif hukum

⁸ Dikta Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan *Peer to Peer Lending* Pada Lembaga Kapitaboost”, (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), 51.

ekonomi syariah dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan asas-asas perjanjian serta berdasarkan prinsip *masalah*, kebebasan bertransaksi dan asas kerelaan dari segala pihak. Kemudian penulis memberikan solusi agar masyarakat harus memikirkan dampak dari pinjaman online tersebut terkait ketentuan bunga yang berjalan perhari lebih besar dari bank. Solusi dari penulis adalah masyarakat harus memikirkan dampak dari pinjaman online tersebut terkait dengan ketentuan bunga yang berjalan perhari lebih besar dari bank⁹.

3. Ketiga penelitian oleh Ferdian Mahmudah tahun 2019 yang berjudul “Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema P2P *lending* Syariah Pada Lembaga *Fintech* Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia).” Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara pada PT. Dana Syariah Indonesia dengan hasil penelitian yakni akad pembiayaan murabahah pada P2P *lending* di PT. Dana Syariah Indonesia terdapat beberapa isi kontrak yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yakni POJK No 77 Tahun 2016, Fatwa DSN MUI No 117 Tahun 2018, Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000, Fatwa DSN MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004. Dalam mekanisme sistem operasional pembiayaan peer to peer ataupun *crowdfunding* syariah juga sepenuhnya belum menerapkan prinsip pembiayaan yang bebas riba. Solusi dari penulis

⁹ Imam Muallim, “*Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”, (Skripsi—IAIN Metro, 2020), 43.

adalah dalam mekanisme sistem operasional pembiayaan pada PT. Dana Syariah Indonesia yaitu pada produk P2P *lending* syariah maupun produk *crowdfunding* syariah, sebaiknya PT. Dana Syariah Indonesia perlu untuk melakukan sosialisasi dengan berbagai cara yang dibutuhkan agar masyarakat tahu tentang produk-produk *fintech* syariah maupun akad-akad syariah. Karena sangat dibutuhkan sekali keilmuan tentang produk-produk lembaga keuangan syariah dikalangan masyarakat khususnya pada masyarakat kelas menengah kebawah¹⁰.

Dalam berbagai sumber yang diperoleh peneliti menyimpulkan bahwa judul skripsi yang penulis bahas kali ini memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan diatas yang mana penulis mencoba mengkaji tentang “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/ii/2018 terhadap P2P *lending* di <https://Koinworks.com/super-app/>” yang membahas tentang mekanisme P2P *lending* online pada <https://Koinworks.com/super-app/> yang benar menurut ketentuan hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/ii/2018 dengan menggunakan kajian *yuridis normative* yang bersifat penulisan pustaka (*library research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

E. Tujuan Penelitian

¹⁰ Ferdian Mahmudah, “Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema *Peer to Peer Lending* Syariah Pada Lembaga *Fintech* Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)”, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 11.

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik P2P *lending* online di <https://Koinworks.com/super-app/>
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/ii/2018 terhadap P2P *lending* online di <https://Koinworks.com/super-app/>

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai praktik *fintech* P2P *lending* online pada <https://Koinworks.com/super-app/> dalam mewujudkan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat melalui prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI no: 117/ii/2018, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dan menambah pengetahuan serta dijadikan acuan atau referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama.

2. Secara praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai pedoman dan menjadi pendorong untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengevaluasi proses yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan jaman, dan

menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam penyelesaian perihal kegiatan ekonomi dengan prosedur P2P *Lending* Online yang sesuai dengan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk menyederhanakan dan menghindari perbedaan dalam pemahaman maksud dan tujuan dari topik permasalahan, maka penulis membutuhkan penjelasan secara jelas, tegas, dan rinci maksud dari judul tersebut, antara lain:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah¹¹.

2. Fatwa DSN MUI No:117/DSN-MUI/ii/2018

Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/ii/2018 merupakan peraturan tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang menimbang beberapa ketentuan serta batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan sebagai dijadikan pedoman¹². Dalam hal

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹² Dsnmui.or.id, diakses pada 11 Februari 2021, pukul 20.15.

ini Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/ii/2018 adalah bagian dari pisau analisis yang digunakan.

3. *P2P Lending Online*

P2P lending atau sering juga disingkat *P2P lending* adalah sebuah praktik yang menghubungkan pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui *platform online* baik pihak pemberi pinjaman ataupun penerima pinjaman bisa merupakan individu maupun pelaku bisnis. Dapat diartikan bahwa *P2P Lending* sudah seperti *online marketplace* untuk aktivitas pinjam meminjam uang¹³.

4. *Koinworks*

Koinworks merupakan *platform* yang mempertemukan antara investor dan penerima pinjaman melalui aplikasi dengan pengajuan tergolong mudah, tanpa adanya jaminan, tanpa kartu kredit, dan memberikan bunga yang rendah. *Koinworks* adalah perusahaan *P2P lending* terdepan di Indonesia yang menghubungkan pemberi dana dan penerima pinjaman pada *platform online* untuk saling memenuhi kebutuhan finansial dengan sedikit mengubah teknologi tradisional menjadi akses keuangan yang lebih cepat dan mudah, *Koinworks* mempermudah penerima pinjaman untuk mewujudkan tujuan finansialnya dan membuat pemberi danaan lebih bermanfaat bagi para pemberi dana. *Koinworks* juga menyediakan penilaian kelayakan kredit yang cukup ketat, sistem pembayaran *realtime* menggunakan rekening

¹³ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk., *Teknologi Finansial: Sistem...*

virtual, serta teknologi inovatif yang mampu meningkatkan pengalaman pengguna bagi seluruh pengguna baik pemberi dana maupun penerima pinjaman¹⁴.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara yang akan digunakan oleh penulis untuk menemukan jawaban atau tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisir dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan detail yang realistis pada kehidupan sosial dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian yang menghasilkan data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan perilaku yang dapat diamati¹⁵. Pada permasalahan ini penulis akan mengamati secara virtual orang-orang yang mendaftar dalam P2P *lending* online di aplikasi *Koinworks* untuk mempelajari, menganalisis, dan memberikan kesimpulan dari permasalahan yang terjadi.

2. Sifat penelitian

¹⁴ <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada 11 Februari 2021, pukul 20.22.

¹⁵ Abd Al-Dan Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 312.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini memiliki proses dengan mengelola data yang didapat dari lapangan yang disusun secara sistematis untuk menjadi satu kesatuan yang utuh.¹⁶ Kemudian dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan berkaitan dengan permasalahan yang timbul dan ditinjau menurut *syariat* hukum Islam dan Fatwa DSN MUI.

3. Data

Data merupakan kumpulan informasi yang belum menjadi satu kesatuan yang mewakili suatu objek penelitian, dimana dalam data ini akan diolah menjadi informasi yang jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data tentang Pembiayaan P2P *Lending* pada Website <https://Koinworks.com/super-app/>.

4. Sumber data

a. Sumber primer

Merupakan suatu referensi yang menjadi rujukan utama dalam mendapatkan informasi atau fakta secara langsung dari informan.¹⁷ Data primer dalam permasalahan ini ialah data tentang pembiayaan P2P *Lending* Online pada website <https://Koinworks.com/super-app/>. Sumber datanya yaitu pihak-pihak yang bersangkutan dengan *Koinworks*, dan data ini didapatkan

¹⁶ Bambang Waluyo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 17.

¹⁷ Nur Indrianto, dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 146.

dengan cara pendekatan secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber primer kedua yaitu Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/ii/2018 1) mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Sumber sekunder

Merupakan sumber penunjang dan pembantu keberhasilan dari penelitian yang sifatnya memperkuat atau memberikan penjelasan. Sumber sekunder ialah data yang diperoleh dari literatur-literatur sebagai pendukung penelitian yaitu buku, skripsi, laporan dan hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya¹⁸ yang bersangkutan dengan peminjaman uang. Data tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 2) Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap P2P *Lending* di <https://Koinworks.com/super-app/>.
- 3) Al-Quran
- 4) Hadis

5. Teknik pengumpulan data

Agar mendapatkan data serta keterangan yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan sebagai berikut:

a. Dokumentasi

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

Dokumentasi adalah kumpulan data mengenai hal yang dapat memberikan keterangan ataupun bukti yang berkesinambungan dengan suatu proses pengumpulan dan pengelolaan suatu data seperti buku, catatan, bukti transaksi dan sebagainya, dan merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara¹⁹. Metode ini diperuntukkan untuk mengetahui pelaksanaan data tentang praktik yang dilakukan dan sebagainya.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu masalah yang timbul pada objek penelitian²⁰. Metode ini dilakukan secara virtual oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa komentar, foto, review, youtube, blog, atau website dan sejenisnya oleh pengguna <https://Koinworks.com/super-app/> serta menggali lebih dalam dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ada pada website <https://Koinworks.com/super-app/>.

c. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan menggali informasi dan bersumber langsung dari responden di lapangan yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti²¹. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan *customer service Koinworks*.

¹⁹ Ibid., 240.

²⁰ Ibid., 145.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 47.

6. Teknik pengelolaan data

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali lengkap atau tidaknya data yang diperoleh dan memperbaiki apabila terdapat data yang tidak jelas atau meragukan. Dalam melakukan *editing* ini penulis harus memeriksa kembali semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, penjelasan makna, kesamaan satu dengan lainnya lalu diragamkan dalam masing-masing kelompok data.²²
- b. *Organizing* adalah menyusun dan mengatur data yang berasal dari dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.²³ Dalam melakukan teknik *organizing* ini maka data proses awal hingga akhir kebenaran yang ada di lapangan dapat digambarkan secara jelas dan berkaitan dengan permasalahan yang timbul.
- c. *Analizing* ialah menganalisis semua data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁴ Analisis berupa Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN

²² Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 30.

²³ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 246.

MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap P2P *Lending* di <https://Koinworks.com/super-app/>.

7. Teknik analisis data

Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu memaparkan analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap P2P *Lending* di <https://Koinworks.com/super-app/>.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika ialah urutan persoalan yang dipaparkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi, kegunaannya yaitu untuk mempermudah penyusunan skripsi yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan dengan satu dan lainnya, sehingga mendapat perolehan pemahaman yang utuh dan jelas.

Bab pertama, ialah bab pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua, berisikan tentang landasan teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab kedua ini memuat tentang Hukum ekonomi Islam yakni meliputi pengertian, landasan hukum Studi Teoritis yang membicarakan

tentang Akad *Wakalah bi al-ujrah* pada *Fintech Koinworks P2P Lending* serta Fatwa Dsn Mui No: 117/Dsn-Mui /Ii/2018.

Bab ketiga, memuat tentang deskripsi data yang diteliti secara objektif, dalam hal ini penulis mendeskripsikan mengenai *Fintech Koinworks P2P Lending*, yakni mencakup sudut pandang *Koinworks*, status badan hukum, struktur/direksi, bagaimana prosedur investasi pinjam meminjam di *Koinworks*, dan keniscayaan perjanjian pinjam meminjam dan investasi di *Koinworks*.

Bab keempat, memuat tentang analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, yaitu Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/ii/2018 terhadap *P2P lending* di <https://Koinworks.com/super-app/>".

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan merupakan jawaban atas rumusan masalah dan juga memperlihatkan konsistensi yang berkaitan pada tujuan penelitian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

WAKALAH BIL UJRAH DAN FATWA DSN-MUI NO:117/DSN-MUI/II/2018 TERHADAP P2P LENDING DI KOINWORKS

A. Wakalah

1. Pengertian wakalah

Pengertian *al-wakalat* secara bahasa adalah *al-tawfidh* (pendelegasian), *al-hifzh* (memelihara), *al-kifaat* (penggantian), dan *al-dhamam* (tanggung jawab). Diartikan demikian karena dalam akad ini terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya. Pihak yang menerima pelimpahan wewenang berkedudukan sebagai wakil, pemelihara (*al-hafizh*), penanggung jawab (*al-dhamin*) dan pengganti (*al-kafi*).¹

Adapun makna wakalah dari konteks fiqh muamalah adalah akad mewakilkan orang lain untuk melakukan transaksi ekonomi.² Aplikasi akad wakalah sering digunakan pada bisnis syariah, antara lain seperti dalam reksadana syariah, akad wakalah digunakan ketika investor (sebagai pemodal) menyerahkan mandate kepada manajer investasi (wakil pemodal) untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan aturan yang telah disepakati³.

¹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 271.

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Pers, 2017), 217.

³ Ibid.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian wakalah adalah pemberian kekuasaan atau mandat oleh seseorang yang dianggap sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua untuk melakukan suatu hal yang diwakilkan. Suatu hal disini berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang di wakيلnya. Objek dalam akad wakalah dapat berupa harta benda dan masalah pribadi yang seseorang tidak mampu menyelesaikan secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Wakalah merupakan akan muamalah yang berbasis jasa.

2. Dasar Hukum Wakalah

a. Alquran

Al-Kahfi: 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”⁴

⁴ Kemenag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pusat Media, 2013), 293.

harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.”⁷ (HR. Bukhari Muslim, dan lafal milik Bukhari)

c. Ijma’

Para ulama sepakat dengan ijma, bahwa wakalah diperbolehkan. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis *ta’awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh al-quran dan disunnahkan oleh rasul. Dalam perkembangan fikih Islam, status wakalah terjadi perbedaan pendapat:

- 1) Pendapat pertama menyatakan bahwa nia’bah atau mewakili. Menurut pendapat ini si wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi muwakil.
- 2) Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wilayah, karena khilafah (menggantikan) dibolehkan untuk yang menyerahkan kepada yang lebih baik. Sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit⁸.

3. Syarat dan rukun wakalah

⁷M. Nuruddin, “Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi pada Era Modern”, Vol. 1. No. 2, (Desember, 2014).

⁸ Rizal, “Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, Vol. 3. No. 1, (Juni, 2015).

Rukun dan syarat adalah suatu perkara yang mutlak adanya dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan/pekerjaan di dalam Islam. Secara sederhananya, rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum menjalankan pekerjaan itu. Adapun rukun dan syarat wakalah⁹.

Rukun wakalah:

- a. Wakil (Penerima kuasa)
- b. Muwakil (Pihak yang meminta diwakilkan)
- c. Objek akad berupa barang atau jasa
- d. Ijab kabul/serah terima¹⁰.

Syarat wakalah:

- a. Seorang muwakil, diisyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain. Dengan alasan orang yang tidak memiliki otoritas tersebut kepada orang lain.
- b. Seorang wakil, disyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz.
- c. Obyek yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil, wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Obyek tersebut memang bisa diwakilkan kepada orang lain.

⁹ Mujahid, "Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* pada Layanan *Go-Food*", *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. XI. No. 1, (Juni, 2019).

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- d. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹¹

4. Macam-macam wakalah

Al-wakalah al-khosshoh, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya telah jelas, seperti halnya membeli mobil avanza tipe veloz tahun 2016 atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. Sedangkan Al-wakalah al-ammah, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui, atau meliputi segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab muwakil¹².

Al-wakalah al-muqoyyadoh dan al-wakalah mutlaqoh, adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu¹³. Misalnya juallah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan al-wakalah al-muthlaqoh adalah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu¹⁴, misalnya juallah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan¹⁵.

¹¹ Ibid.

¹² Harun, *Fiqh Muamalah...*

¹³ Sobirin, "Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Bni Syariah Cabang Bogor)", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 3. No. 2, (September, 2012).

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

5. Berakhirnya Wakalah

Akad wakalah berakhir jika terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
- b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
- c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini wakalah tidak berfungsi lagi.
- d. Pemutusan oleh yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Madzab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
- e. Wakil memutuskan sendiri, menurut Madzab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui putusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.¹⁶

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Al-Ujrah

1. Pengertian ujarah

Ujrah berasal dari kata Al Ujru wal Ujratu, yang artinya upah¹⁷. atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa¹⁸. Upah atau sewa dalam al ijarah harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi¹⁹. Jadi, ujarah menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan²⁰.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ujarah sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, ujarah berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu maka ujarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas²¹.

Sedangkan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja buruh buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja (majikan) kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan

¹⁷ Ahmad Warso Munawir, *Al Munawir Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 931.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013) 321.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 325.

²⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 117.

²¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 30.

menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukannya²².

Dari uraian diatas, ujarah atau upah memiliki arti yang sama yakni suatu imbalan atau timbal balik yang diberikan pemberi kerja kepada tenaga kerja atas dasar perjanjian dan merupakan hak tenaga kerja karena telah melakukan suatu aktivitas yang menguntungkan bagi pemberi kerja.

2. Rukun dan syarat ujarah

Para Ulama' telah menetapkan syarat Upah yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui²³. Syarat ini diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan sewa upah ini boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.

²² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari...*, 129.

3. Dasar hukum ujah

Surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا ۗ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi bagikan rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.²⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah membagikan sarana penghidupan bagi manusia ketika di dunia, Allah membagikannya ini dikarenakan manusia sendiri tidak dapat melakukannya. Allah juga telah berjanji kepada manusia terkait harta benda, keilmuan, kekuatan, dan yang lainnya agar manusia dapat menolong satu sama lainnya.

4. Mekanisme ujah

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu sistem pengupahan dalam hal pekerjaan dan ibadah. Upah dalam hal pekerjaan Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya sewa mengupah seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya yaitu:²⁵

- a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan,

²⁴ Kemenag RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, 489.

²⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 89.

pekerjaan di proyek yang bersifat fisik dan pekerjaan dibidang industri lainnya.

- b. Kompensasi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain.
- c. Kompetensi manageril, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lainnya.
- d. Kompensasi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan konsultan, dosen, guru dan lainnya²⁶.

C. Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II//2018

Pertama. Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”²⁷
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

²⁶ Ibid.

²⁷Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II//2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.²⁸

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
4. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.²⁹
5. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
6. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana.
7. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterim⁴ atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, danlatalu didengar melaluikomputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10. “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
12. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujah atau upah.
13. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dan modal usaha (ra's al-maf dengan ketentuan bahwa keuntungan

dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.³⁰

14. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
15. Akad Qard adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.³¹
16. “Akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan
17. Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah (fee).
18. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (riba fadhil) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (riba nasi'ah).
19. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

20. Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
21. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
23. Akad Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/ atau layanan kepada Pengguna/Konsumen secara massal.”³²

Kedua. Ketentuan Hukum:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.³³

Ketiga. Subyek Hukum:

Subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu:

³² Ibid.

³³ Ibid.

1. Penyelenggara
2. Penerima Pembiayaan; dan
3. Pemberi Pembiayaan.³⁴

Keempat. Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh;
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

³⁴ Ibid.

5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.³⁵

Kelima. Model dari Layanan pembiayaan dengan basis teknologi informasi model layanan pembiayaan dengan teknologi informasi dengan prinsip Syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara menurut Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II//2018 adalah:

1. “Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qard) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

³⁵ Ibid.

3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli *online*³⁶.”

Keenam. Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad Mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

1. Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)
 - a. “Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;
 - b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;
 - c. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*);
 - d. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara, Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil;

³⁶ Ibid.

- e. Penyelenggara melakukan akad wakalah bi al-ujrah dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil;
 - f. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad qardh kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;
 - g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang Penerima Pembiayaan;
 - h. Penerima Pembiayaan membayar ujarah kepada Penyelenggara;
 - i. Penerima pembiayaan membayar utang qardh fiika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;"
 - j. Penyelenggara wajib menyerahkan ujarah dan qard (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.³⁷
2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Order*) Pihak Ketiga
- a. "Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;
 - b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara;

³⁷ Ibid.

- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
 - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;
 - e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah.
 - f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.”³⁸
3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara *Online (Seller Online)*
- a. “Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang berjualan secara *online (seller online)* sebagai calon Penerima Pembiayaan;

³⁸ Ibid.

- b. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
 - c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
 - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;
 - e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah;
 - f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan³⁹.”
4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara *Online* dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara *Payment Gateway*
- a. “Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online (payment gateway)* dan penyelenggara melakukan kerjasama pemberian

³⁹ Ibid.

- pembiayaan kepada para pedagang *online* (*Seller Online*) yang bekerjasama dengan penyedia jasa;
- b. Pedagang *online* (*Seller Online*) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
 - c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
 - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;
 - e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual- beli, musyarakah, atau mudharabah
 - f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui perusahaan penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan penyelenggara;
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.”⁴⁰

⁴⁰ Ibid.

5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*)

- a. “Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wukalah bi al-ujrah arfiara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil;
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau ijarah dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan;
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau ujah) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan ganjil auto debet;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujah) kepada Pemberi Pembiayaan⁴¹.”

⁴¹ Ibid.

6. Pembiayaan Berbasis Komunitas (*Community Based*)

- a. “Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;”
- b. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil.
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;
- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, ujah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;

- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujah) kepada Pemberi Pembiayaan⁴².

Ketujuh. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedelapan. Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sertadisempumakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.⁴³

D. Pengertian P2P *Lending*

1. Pengertian P2P *Lending*

P2P *lending* merupakan pola interaksi keuangan dalam *Fintech* antara pihak penyedia dana (*lender*) dan pihak peminjam dana (*borrower*) yang transaksinya dilakukan secara *online*. *Fintech* sistem P2P *Lending*, bukan hanya sekedar memfasilitasi mereka yang membutuhkan pinjaman dana, tetapi juga diperuntukan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dalam jumlah tertentu. Sehingga perusahaan *Fintech* menjadi

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

wadah yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (calon kreditur) dan peminjam (calon debitur) melalui aplikasi secara *online*⁴⁴.

P2P *Lending* ialah sebuah metode dalam memberi pinjaman berupa uang ke perseorangan ataupun bisnis, caranya yakni mengajukan pinjaman dengan alasan kepentingan individual atau untuk kepentingan bisnis. Disini P2P akan mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*. P2P *Lending* akan memberikan layanan sehingga setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan, tanpa menggunakan jasa dari Lembaga perbankan⁴⁵.

POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77 Tahun 2016 menyatakan bahwa P2P *lending* adalah penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik (digital).

Dapat disimpulkan bahwa arti dari P2P *lending* ini adalah sebuah wadah pertemuan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjam meminjam uang atau dana secara online yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisnis dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

⁴⁴ Darman, “*Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*”, *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol. 18. No. 2, (2019).

⁴⁵ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk., *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 14.

2. Dasar hukum P2P *Lending*

Fintech yang bermunculan di Indonesia ini menjadi salah satu alternatif dalam hal pembayaran berbasis online. Salah satu jenisnya adalah sistem pembiayaan secara online yang disebut dengan P2P *Lending*. P2P *Lending* secara legal diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, sebagai dasar hukum terkait sistem pinjam meminjam dengan system elektronik. P2P *Lending* yang bermunculan di Indonesia membuat pihak bank konvensional juga menawarkan fasilitas yang sama pada perbankan yaitu sistem kredit online.⁴⁶

3. Mekanisme Pembiayaan P2P *Lending*

a. Sebagai Peminjam (*Borrower*)

Sebagai peminjam dana dapat melakukan pengajuan pinjaman melalui salah satu platform pilihan dengan mengunggah beberapa dokumen pengajuan yang diperlukan secara online. Dokumen-dokumen tersebut dapat mendukung pengajuan pinjaman agar dapat diterima.

Pengajuan pinjaman ini dapat diterima ataupun ditolak, banyak faktor yang dapat membuat ditolaknya pengajuan pinjaman.

⁴⁶ Cheyzsa Mega, "Problematika Hukum Pada Peer To Peer Lending di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha", Vol. 2. No. 6, (November, 2019).

Namun, saat pengajuan pinjaman ditolak, maka peminjam dapat melakukan perbaikan agar dapat melakukan pengajuan kembali.

Apabila pengajuan pinjaman disetujui, maka akan dibuat kesepakatan terkait suku bunga pinjaman dan tenor untuk peminjam tersebut. Selain itu, pinjaman juga akan ditampilkan untuk mencari para pendana (*Lenders*) agar dapat melihat pengajuan pinjaman dana peminjam.

b. Sebagai Pendana (*Lender*)

Sebagai pemberi dana (*Lenders*) dapat melihat beberapa peluang yang dapat didanai beserta detail pinjaman yang akan ditampilkan pada platform tersebut. Data yang ditampilkan ini biasanya data-data pendana butuhkan sebagai pemberi informasi seperti bentuk usahanya, domisili usaha, kategori usaha, deskripsi usaha dan beberapa data penting lainnya. Tidak hanya itu, kamu juga dapat melihat alasan dari pengajuan pinjaman dari usaha tersebut.

Karenanya saat pendana sudah memutuskan untuk memilih Peer to Peer *Lending* sebagai instrumen pengembangan dana, maka pendana dapat langsung melakukan pengembangan dana sesuai dengan preferensi dan tujuan. Pada P2P *Lending* ini pendana dapat menikmati bunga yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa instrumen lainnya.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG MEKANISME PEMBIAYAAN P2P
***LENDING* PADA <https://koinworks.com/super-app/>**

A. Pengertian P2P *Lending* pada *Koinworks*

Koinworks didirikan pada tahun 2016 sebagai perusahaan P2P *Lending*, saat ini berkembang menjadi *super financial app* pertama dengan lebih dari 600.000 pengguna aktif. *Koinworks* berkantor pusat Jakarta dan memiliki cabang kantor di Jogjakarta.

P2P *lending* merupakan pola interaksi keuangan dalam *Fintech* antara pihak penyedia dana (*lender*) dan pihak peminjam dana (*borrower*) yang transaksinya dilakukan secara *online*. *Fintech* sistem P2P *Lending*, bukan hanya sekedar memfasilitasi mereka yang membutuhkan pinjaman dana, tetapi juga diperuntukan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dalam jumlah tertentu. Sehingga perusahaan *Fintech* menjadi wadah yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (calon kreditur) dan peminjam (calon debitur) melalui aplikasi secara *online*. System P2P *Lending* ini memiliki kesamaan dengan konsep *marketplace online*, dimana ia memberikan wadah pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan P2p ini akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman¹.

Jadi, dapat dikatakan bahwa P2P *Lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Ketimbang mengajukan pinjaman

¹ <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021 pukul 12:18 WIB.

melalui lembaga resmi seperti Bank, Koperasi, Jasa Kredit, Pemerintah dan lainnya yang prosesnya jauh lebih mudah. Masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang lain sesama pengguna sistem P2P sebagai alternatif, karena itulah sistem ini disebut “*peer to peer*”².

B. Status Badan Hukum *Koinworks*

Koinworks yang berada naungan PT Lunaria Annua Teknolgi sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, P2P *Lending*, resmi terdaftar dalam

1. “Administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB Otoritas jasa Keuangan (OJK) dengan nomor registrasi S-1862/NB.111/2017
2. Tanda Daftar Penyelenggara Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) No. 00257/DJAI.PSE/02/2020 dan telah terdaftar sebagai anggota Asosiasi *Fintech* Indonesia (“AFTECH”), dengan nomor registrasi member 0322/REG/AFT/SU.
3. Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Sertifikat ISO 27001: 2013 tentang Manajemen Keamanan Informasi sebagai Financial Aggregator³.”

² Ibid.

³ Ibid.

C. Produk *Koinworks*



(sumber gambar: aplikasi *Koinworks*)

1. Koin P2P

Koin P2P *lending* adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara *online*⁴.

2. Koin gold

Koin Gold adalah suatu *platform* jual beli atau investasi emas yang sangat efisien, karena bisa dilakukan secara *online* tanpa harus beranjak dari rumah dan bisa dilakukan secara 24 jam melalui aplikasi *Koinworks*.

⁴ <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 12:10 WIB.

3. Koin robo

Koin Robo adalah fitur pendanaan otomatis berbasis teknologi machine learning yang dikembangkan khusus agar pendana dapat mengotomatisasikan kegiatan pendanaannya hingga prediksi hasil bunga keuntungan dapat tercapai dalam tenor yang telah ditentukan.

4. Koin gaji

Salah satu produk *Koinworks* yang memberikan solusi bagi perusahaan yang ingin memberikan *salary advance* untuk karyawan saat mereka membutuhkan dana tunai secara cepat untuk kebutuhan mendesak dan hal-hal yang tidak terduga.

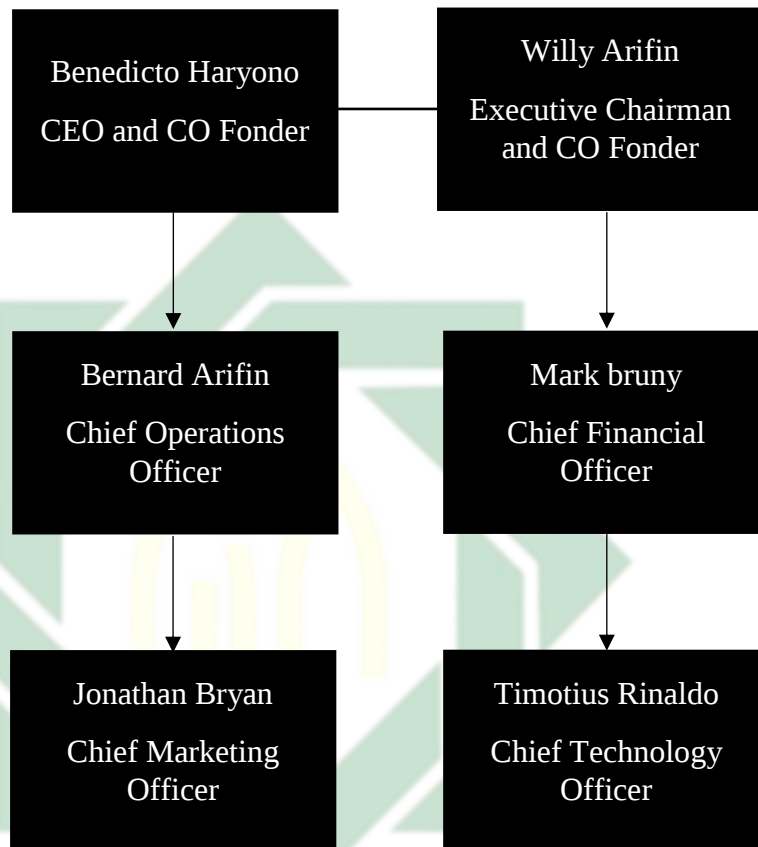
5. Koin bisnis

Koin bisnis merupakan produk pinjaman yang ditujukan untuk pengembangan bisnis dan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Koin bisnis berupaya untuk menyediakan pembiayaan untuk pembelian stok, aset modal, dan pembiayaan arus kas⁵.

⁵ Ibid.

D. Struktur direksi *Koinworks*



E. Pihak yang terkait pada P2P *Lending*

Di dalam transaksi layanan pinjam meminjam tersebut terdapat beberapa pihak antara lain:

1. Pemberi pinjaman (*lender*)

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, atau badan usaha yang mempunyai piutang karena Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di dalam praktek pemberi pinjaman disebut sebagai (*lender*) atau investor yang memiliki modal dan

hendaknya disalurkan ke pihak yang membutuhkan dengan persyaratan tertentu kepada penerima pinjaman (*borrower*).⁶

2. Penerima pinjaman (*borrower*)

Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Di dalam praktek penerima pinjaman disebut juga sebagai (*borrower*) yang merupakan pihak yang membutuhkan dana untuk kepentingan peminjam.

3. Penyelenggara layanan

Penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut sebagai penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dalam hal ini penyelenggara adalah pihak *Koinworks*⁷.

F. Syarat menjadi kreditur dan debitur

Sebelum mengajukan pinjaman pada *Koinworks* calon kreditur dan debitur harus menyiapkan beberapa syarat yang meliputi syarat umum dan khusus yakni:

Syarat umum

- a. Berusia 21 tahun keatas

⁶ <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 12:15 WIB.

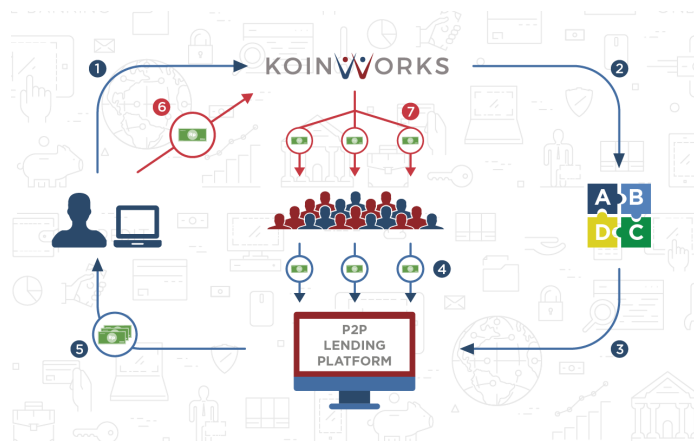
⁷ <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada tanggal 8 juli 2021 pukul 12:15 WIB.

- b. Memiliki rekening bank Indonesia
- c. Adalah warga Indonesia dan memiliki KTP
- d. Memiliki sumber pendapatan tetap
- e. Tidak memiliki hutang yang tidak terlunasi

Syarat khusus

- a. Perorangan
 - 1) KTP
 - 2) NPWP (bila pengajuan diatas 50 juta)
 - 3) KK (kartu keluarga)
 - 4) Mutasi rekening bulan terakhir
- b. Perusahaan
 - 1) KTP direktur/pemilik
 - 2) NPWP perusahaan
 - 3) Akta perubahan perusahaan
 - 4) Mutasi rekening 3 bulan terakhir
 - 5) Laporan keuangan

G. Prosedur pelaksanaan P2P *lending* pada *Koinworks*



(Sumber: aplikasi *Koinworks*)

1. Bergabung di *Koinworks*

Sebelum memulai sebagai pendana dan peminjam pada *Koinworks*, maka calon pendana dan peminjam wajib menginstal aplikasi *Koinworks* pada pengelola aplikasi yang ada pada android pengguna, kemudian pengguna wajib mengisi beberapa data dengan lengkap dan benar pada kolom yang sudah tersedia di aplikasi *Koinworks*.

2. Melakukan Deposit Dana

Cara kedua yakni melakukan deposit dana untuk memulai mendanai. Pada aplikasi *Koinworks* pendana bisa mulai mendanai sebesar Rp100.000

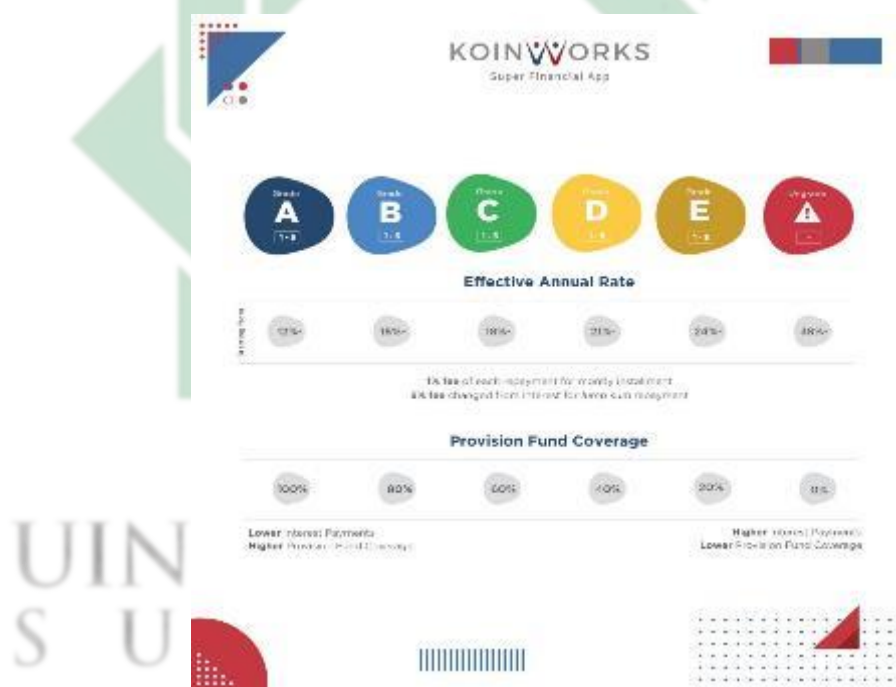
3. Mulai Melakukan Pendanaan

Setelah melakukan deposit dana pada aplikasi *Koinworks*, pendana bisa mulai melakukan pendanaan ke berbagai ragam peminjam yang ada pada aplikasi *Koinworks* sesuai kebutuhan.

4. Diversifikasi

Koinworks menyarankan pada pendana untuk tidak hanya mendanai satu peminjam saja, akan tetapi menerapkan diversifikasi pendanaan karena cara ini adalah salah satu cara yang digunakan para investor ahli. Selain memperkecil kemungkinan rugi sepenuhnya, diversifikasi juga terbukti menguntungkan.

5. Mendanai di Beragam Suku Bunga



(Sumber: aplikasi *Koinworks*)

Presentase bunga dan perlindungan dana proteksi di *Koinworks* terdapat *credit scoring* yang memberikan tingkatan/grade pada masing-masing jenis pinjaman mulai dari grade A sampai pada grade E kemudian

pada masing-masing grade dikategorikan lagi dalam lima bagian, mulai dari A1 sebagai tingkatan tertinggi hingga grade yang terendah yakni E5⁸.

Dengan bunga yang didapat dari pendanaan dengan tingkatan A1 tidak akan jauh lebih tinggi dari tingkatan E5, akan tetapi tingkatan A1 jauh lebih aman karena dianggap dan bisa dipastikan oleh *Koinworks* jauh lebih mampu membayar daripada tingkatan E5. Tingkatan E5 lebih beresik gagal bayar daripada tingkatan A1 dan begitu seterusnya⁹.

Jadi untuk menghasilkan bunga yang cukup tinggi bisa mendanai pada tingkatan E,D,C dengan konsekuensi gagal bayar yang tinggi juga, maka untuk mendapatkan rasa aman untuk dana para investor dianjurkan memilih pendanaan pada tingkatan A dan B.

6. Mendanai Kembali Bunga Pengembalian yang Sudah Didapat

Jika pendana sudah mendapatkan bunga dari hasil pendanaannya, maka jangan terburu-buru untuk melakukan penarikan dana. Melainkan dianjurkan untuk mendanai kembali bunga pengembalian yang sudah pendana dapatkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang lebih besar dan maksimal¹⁰.

Berikut merupakan mekanisme P2P *Lending* pada *konworks* ditinjau dari pendana dan peminjam:

1. Sebagai pendana

⁸ <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 11:15 WIB.

⁹ Ibid.

¹⁰ <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 11:20 WIB.

- a. Setelah pendana mendaftar pada aplikasi *Koinworks* dan selesai diverifikasi maka pendana langsung bisa memulai untuk mencari peminjam yang sesuai dengan kriteria pendana.
- b. Pendana memiliki kebebasan untuk melihat data dari peminjam melalui aplikasi *Koinworks*, yang artinya pendana bisa melihat latar belakang dari calon peminjam. Semua data mengenai peminjam seperti latar belakang usaha, riwayat keuangan peminjam hingga tujuan dilakukan peminjaman.
- c. Pada saat ingin melakukan pendanaan pada pinjaman pilihan, pendana bisa langsung mendistribusikan sejumlah dana mulai dari Rp100.000
- d. Setelah itu peminjam akan membayarnya dengan metode cicilan atau diakhir masa tenor.
- e. Dari pembayaran yang dilakukan peminjam itulah yang menjadi keuntungan untuk pendana berupa bunga dan, adapun besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang didanai, berikut beberapa bunga pinjaman yang akan didapat oleh pendana dari peminjam tergantung pada grade dan resikonya:
 - 1) A=15-19% (IRR)
 - 2) B=19-24% (IRR)
 - 3) C=24-29% (IRR)
 - 4) D=29-34% (IRR)
 - 5) E=34-38% (IRR)

- f. Kemudian dari pendapatan yang didapat oleh pendana akan dikenakan potongan sebesar 1% untuk pembayaran secara cicilan, apabila pendana mendanai pinjaman di koinP2P dengan metode pengembalian lump sum (sekaligus diakhir tenor) maka biaya layanan yang dikenakan adalah 5% dari bunganya saja¹¹.

Selain bunga bagi hasil, pendana akan mendapatkan sebuah KOIN dari *platform Koinworks*. Koin merupakan dana yang ada pada aplikasi *Koinworks* yang diberikan kepada pendana melalui prom atau program tertentu yang diadakan oleh aplikasi *Koinworks*. Pendana dapat menggunakan Koin untuk mendanai pinjaman dan mendapatkan bunga dari pembayaran yang diterima. Hanya saja Koin ini berlaku sekali pada setiap pendanaan, pokok dari Koin akan hangus, tetapi bunga keuntungan yang dihasilkan akan menjadi milik pendana seutuhnya¹².

Koin bisa didapatkan baik oleh calon pengguna aplikasi maupun pengguna aktif aplikasi *Koinworks* dari berbagai promo. pengguna bisa mendapatkan Koin dari program referral *Koinworks* dengan cara mengundang beberapa teman atau menggunakan kode referral teman ketika mendaftar pada akun *Koinworks*. Selain itu pengguna juga bisa mendapatkan Koin dengan menggunakan kode promo *Koinworks* pada saat mendaftar.

¹¹ Wawancara dengan Clarisa, Customer Service platform Koinworks, pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 11.50 WIB.

¹² <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 11:20 WIB.

Penggunaan Koin sama seperti penggunaan saldo kas pada aplikasi *Koinworks* pada umumnya, hanya saja pendana harus segera mengalokasikan Koin yang telah didapat agar tidak hangus karena telah melewati masa kadaluwarsa, secara khusus apabila pendana memiliki Koin maka ketika melakukan pendanaan, Koin akan selalu dialokasikan/dipotong terlebih dahulu karena adanya masa kadaluwarsa yang berlaku.

Berikut adalah contoh pengalokasian Koin pada aplikasi *Koinworks*:

Jumlah pendanaan Rp5.000.000

Saldo kas Rp50.000.000

Koin Rp500.000

Maka dari total pendanaan sebesar Rp5.000.000, dengan banyaknya Koin Rp500.000 akan diutamakan dan dipotong terlebih dahulu ditambah dengan Rp4.500.000 yang dipotong dari saldo kas, sehingga komposisi pendanaan menjadi seperti berikut:

Total pendanaan = KOIN + saldo kas

Rp5.000.000 = 500.000 Koin + Rp4.500.000

Setelah melakukan pendanaan, nilai akhir saldo kas milik pendana nantinya menjadi sebesar Rp50.000.000 dikurangi Rp4.500.000 dengan hasil Rp45.500.000 dan bisa dilihat di akun setiap pendana. Hal tersebut dilakukan karena Koin memiliki kadaluwarsa sehingga akan selalu diutamakan pengalokasiannya disetiap kegiatan pendanaan.¹³

¹³ <https://koinworks.com/super-app/> (diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 11:20 WIB)

2. Sebagai peminjam

- a. Peminjam hanya perlu mengunggah sebuah dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online (yang relative cepat prosesnya).
- b. Diantaranya merupakan dokumen yang berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan kamu mengajukan pinjaman tersebut.
- c. Permohonan pinjaman bisa diterima ataupun ditolak, tergantung dari beberapa faktor. Jika permohonan ditolak maka peminjam harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan pinjaman.
- d. Jika diterima maka suku bunga akan diterapkan, suku bunga yang akan diterapkan tergantung pada grade dan resikonya:
 - 1) A=15-19% (IRR)
 - 2) B=19-24% (IRR)
 - 3) C=24-29% (IRR)
 - 4) D=29-34% (IRR)
 - 5) E=34-38% (IRR)
- e. Kemudian pengajuan peminjaman akan dimasukkan kedalam *marketplace* untuk mencari seorang pendana.
- f. Dengan begitu pendana bisa melihat pengajuan pinjaman para peminjam melalui *marketplace* tersebut dan mulai mendanainya.

- g. Setelah pendanaan sudah terkumpul, maka dana pinjaman akan dicairkan¹⁴.

Pada langkah bagian peminjam ada istilah pinjaman yang direstrukturisasi. Restrukturisasi adalah sebuah langkah dari pihak *Koinworks* dan peminjam untuk mencegah terjadinya gagal bayar dengan memperpanjang durasi tenor pinjaman. Hal ini dilakukan demi meringankan beban cicilan bulanan peminjam dengan memperpanjang masa pinjaman sekaligus mengurangi nominal cicilan perbulan. Dengan langkah ini *Koinworks* dan peminjam dapat meredam resiko kerugian dana pendana agar dana yang dialokasikan dapat tetap kembali sepenuhnya, hanya saja dengan durasi yang lebih lama¹⁵.

Contoh yang dilakukan Andre sebagai pendana pada P2P *Lending* pada Koinwork:

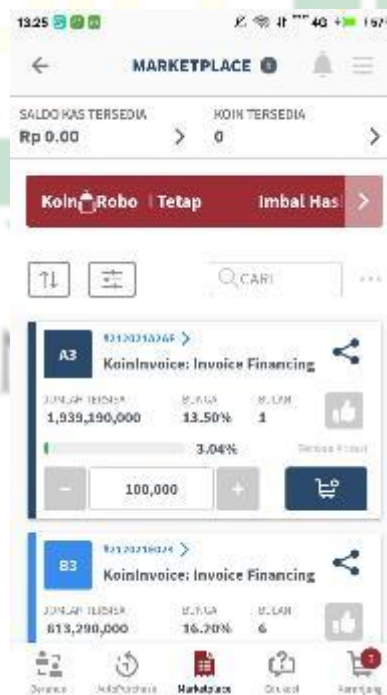
1. Sebelum melakukan pendanaan pada platform *Koinworks* Andre terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada platform *Koinworks* dengan mengisi data diri secara lengkap dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menjadi pendana
2. Jika sudah mendaftar maka Andre masuk pada aplikasi *Koinworks* dan memilih menu KoinP2P untuk mulai melakukan pendanaan
3. Jika sudah masuk pada menu KoinP2P Andre bisa memilih kepada siapa dia akan memberi pendanaan dengan melihat dari tingkat resiko yang

¹⁴ Wawancara dengan Clarisa, Customer Service platform Koinworks, pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 11.50 WIB.

¹⁵ <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 11:20 WIB.

berada di marketplace yang disimbolkan A sampai dengan E dimana masing-masing tingkatan dipecah lagi kedalam lima bagian, mulai dari A1 sebagai tingkatan yang tertinggi hingga E5 yang terendah. Pada platform *Koinworks* Andre bisa mendanai dengan minimal pendanaan sebesar Rp100.000

4. Pada laman ini Andre juga bisa melihat kepada siapa ia akan memberikan dana dan berapa besar bunga keuntungan yang akan didapat oleh Andre melalui informasi yang bisa di klik pada grade dan resiko peminjam, akan muncul informasi mengenai imbal hasil efektif dan imbal hasil tetap serta estimasi pemasukan bulanan yang akan diterima oleh Andre



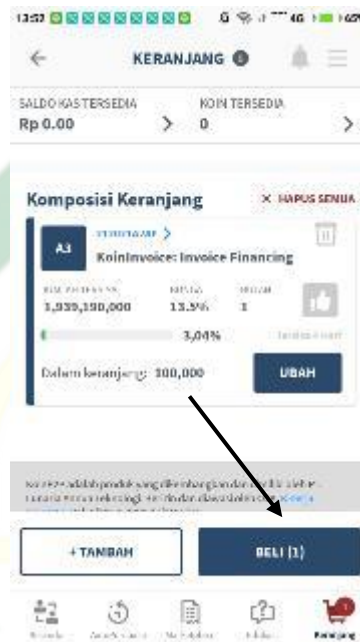
5. Disini Andre akan memilih pendanaan sebesar Rp100.000 pada grade A3 dengan imbal hasil efektif 13,50% dan imbal hasil tetap 13,50% tipe pembayaran lumpsum tenor 1 bulan dan dana yang akan diterima Andre yakni Rp101.125



6. Jika Andre sudah memilih kepada siapa dia akan memberi dana maka Andre harus ke tahap selanjutnya yakni melakukan pembelian yang ada di keranjang



7. Jika Andre sudah masuk pada menu keranjang, dia harus klik pada tulisan “BELI”



8. Jika Andre tidak mempunyai saldo di *Koinworks* maka Andre harus membayar melalui transfer sebesar Rp100.000 kepada *Koinworks* dari rekening virtual Andre melalui Bank yang bekerjasama dengan *Koinworks*
9. Setelah melakukan transfer Andre bisa mengecek pada tombol lonceng dipojok kanan atas pada laman Koinwork untuk mengetahui informasi tentang pendanaan yang ia lakukan berhasil atau tidak, jika berhasil maka akan ada notifikasi bahwa pendanaan sukses
10. Hasil akhir tinggal menunggu proses pengumpulan dana selesai sekitar 1-2 minggu dengan melakukan pendanaan selama 1 bulan maka uang pokok

dan bunga yang akan Andre terima adalah sekita 1,5 bulan yang akan datang sebesar Rp101.125

11. Kemudian dari pendapatan yang didapat oleh Andre akan dikenakan potongan sebesar 1% untuk pembayaran secara cicilan, karena Andre adalah pendana yang mendanai pinjaman di koinP2P dengan metode pengembalian lump sum (sekalgus diakhir tenor) maka biaya layanan yang dikenakan adalah 5% dari bunganya saja.

Contoh pembiayaan P2P *Lending Koinworks* pada UKM Maju Lestari:

1. Sebelum melakukan peminjaman pada aplikasi *Koinworks* UKM Maju Lestari diwajibkan untuk membuat akun bisnis melalui KoinBisnis yang ada pada platform *Koinworks* dengan mengisi berbagai macam data yang dibutuhkan untuk persyaratan peminjaman
2. Data yang perlu diisi pada persyaratan peminjaman berupa tujuan peminjaman, jumlah pinjaman, dan periode pinjaman. Pada peminjaman di platform *Koinworks* minimal peminjaman adalah Rp5.000.000,- setelah mengisi data diatas maka simulasi perhitungan dari platform otomatis akan ditampilkan mulai dari suku bunga dan cicilan yang akan dibayar setiap bulannya sampai tenor yang sudah dipilih untuk melunasinya. UKM Maju Lestari akan melakukan peminjaman sebesar Rp5.000.000 untuk pembelian stok dengan memilih periode pinjaman selama 12 bulan untuk pelunasan

3. Kemudian simulasi perhitungan otomatis muncul dengan suku bunga 1,25% dengan estimasi jumlah cicilan perbulannya Rp479.166 dan estimasi jumlah pembayaran kembali yakni Rp5.750.000
4. Langkah selanjutnya bisa langsung melanjutkan mengisi latar belakang usaha yang di dalamnya mencakup rata-rata penjualan perbulan, produk bisnis, tanggal berdirinya bisnis, jumlah karyawan, website toko, deskripsi bisnis, alamat lengkap bisnis dan sumber pemasukan lain. Untuk data latar belakang usaha UKM Maju Lestari sudah lengkap
5. Lanjut untuk mengupload foto produk dan toko, UKM Maju Lestari mengupload foto produk dan tampilan toko secara jelas
6. Setelah proses upload foto produk dan toko selesai maka ID pinjaman akan ditampilkan dimana UKM Maju Lestari dengan ID pinjaman FVKQNR9, tanggal pengajuan 1 April 2021, total pinjaman Rp5.000.000,- periode pinjaman 12 bulan dengan grade resiko D1, bunga pinjaman sebesar 16,99%
7. Pinjaman UKM Maju Lestari masuk dalam antrian dan ditahap peninjauan oleh pihak *Koinworks*, untuk waktu peninjauan adalah 1-2 hari dari tanggal pengajuan
8. Setelah tahap antrian dan peninjauan oleh pihak *Koinworks* maka langkah selanjutnya adalah memilih penawaran biaya admin yang dikembalikan pada UKM Maju Lestari untuk memilih setuju atau menolak, jika UKM Maju Lestari memilih untuk setuju dengan ketentuan biaya admin maka tampilan kalkulasi biaya admin ditampilkan dengan kalkulasi biaya

admin pada platform *Koinworks* sebesar Rp360.000 yang mencakup (*admin fee, origination fee, insurance fee*)

9. Setelah menyetujui penawaran biaya admin maka proses selanjutnya yakni menandatangani kontrak melalui aplikasi Digisign dengan mengisi data diri pribadi serta mencantumkan no rekening untuk pencairan dana sesuai dengan data yang diisi pada platform *Koinworks* karena aplikasi Digisign dan *Koinworks* saling berkaitan.
10. Kemudian tahap selanjutnya yang dilakukan UKM Maju Lestari menunggu proses pendanaan dan menunggu pendana yang akan mendanai pinjaman yang diajukan oleh UKM Maju Lestari
11. Jika pendana sudah ada maka menuju step yang terakhir yakni proses pencairan dana yang membutuhkan waktu 1-3 hari untuk bisa dicairkan. setelah itu dana sudah bisa dilihat pada rekening yang sudah terdaftar
12. Pada pinjaman yang diajukan UKM Maju Lestari sebesar Rp5.000.000,- setelah dana itu cair ternyata sudah terpotong biaya admin sebesar Rp360.000,- jadi biaya yang diterima oleh UKM Maju Lestari yakni $Rp5.000.000 - Rp360.000 = Rp4.640.000$.
13. Setelah seluruh dana diterima, UKM Maju Lestari masih memiliki kewajiban untuk membayar setiap bulannya sebesar Rp479.166.

H. Dampak Negatif dan Positif dari Pembiayaan P2P *Lending* beserta Upaya Penanganannya pada *Platform Koinworks*

Pembiayaan yang sifatnya “*peer-to-peer lending*” atau disingkat menjadi P2P *Lending* ini sudah beberapa tahun telah menjadi topik yang hangat bagi kalangan investor atau pebisnis. Pembiayaan dengan model ini ialah sebuah alternative bagi pendanaan yang asalnya dari Lembaga keuangan yang sifatnya tradisional, terutama kepada UKM dan para masyarakat yang memiliki usaha kecil. Pembiayaan dengan P2p *Lending* ini merupakan metode baru dalam memperoleh modal, termasuk mampu memberikan keuntungan besar bagi usaha kecil.¹⁶ Berikut adalah keuntungan dari pembiayaan P2P *Lending* pada Koinworks:

1. Menyediakan akses mudah terhadap pinjaman

Keuntungan pertama ialah dalam memudahkan akses terhadap peminjaman. Alasan terkait pembiayaan P2P *Lending* ini menjadi sebuah alternative baru dalam memperoleh modal ialah karena ia memberikan sebuah kemudahan dalam proses aplikasi ketika pengajuan pinjaman, baik untuk modal usaha, ataupun kebutuhan pribadi. Adanya pendanaan dari P2P *Lending* bank serta pemodal ventura bukanlah menjadi satu-satunya sumber modal, karena biasanya setiap Pendana yang tergabung di dalam suatu *platform* P2P *Lending* ini akan diberi kebebasan dalam memilih jenis UKM yang akan dibantu. Setiap UKM akan memiliki tingkat pengembalian dan tingkat resiko yang berbeda bagi investor. Semakin besar risikonya maka akan memberikan bunga pengembalian yang besar. Jika dilihat dari sisi peminjam, pembiayaan P2p *Lending* ini dianggap

¹⁶ Ibid.

sesuai bagi pengusaha kecil dikarenakan produknya tidak memerlukan jaminan atau asset.

2. Sebagai salah satu alat pemasaran untuk membantu bisnis

Pembiayaan melalui jenis ini ialah cara yang baik dalam mengenalkan produk baru atau bisnis ke pasar dengan *platform* yang berbasis online. Cara ini ialah cara yang simple dan efisien dalam menjangkau berbagai saluran untuk menyebarkan informasi dengan pembiayaan ini, terutama karena banyak *platform* P2P *Lending* ini diintegrasikan dengan mekanisme social media, implikasinya ialah akan lebih mudah menghasilkan lalu lintas ke web dan halaman media social yang lain. P2P *Lending* ini dapat membantu pengusaha dalam mendapatkan kunjungan organic dari target pasar, juga dapat menarik simpati dari investor potensial.

3. *Quick funding*

Kemudian keuntungan selanjutnya ialah pembiayaan dengan ini akan memberikan kemudahan selama proses pengisian aplikasi. Tidak akan ada proses yang merepotkan, dari awal mengajukan hingga cairnya pembiayaan yang diberikan. Pada umumnya, jika kita mengajukan pembiayaan kepada bank akan memakan waktu cukup lama yakni sekitar berbulan-bulan sebelum dana yang telah disetujui dapat diambil. Untuk pembiayaan dengan P2P ini dapat memenuhi pinjaman dalam hitungan hari saja, bahkan bisa dalam waktu beberapa jam.

4. Diversifikasi investasi

Pembiayaan dari P2P *Lending* saat ini dapat menarik para investor. Dari sini sebagian investor akan mendapat sebuah tawaran instrument untuk berinvestasi. Caranya yakni dengan memberikan biaya usaha kecil yang berkualitas maka investor dapat memperoleh pengembalian investasi yang tinggi dalam periodic tertentu yang sudah ditetapkan. Kemudian di *platform* P2P *Lending* para investor dapat secara bebas untuk memilih perusahaan serta bisnis mana yang akan diinvestasikan serta berapa banyak yang ingin diinvestasikan. Jenis investasi dengan model ini akan memberikan resiko ke banyak investor. Adanya P2P *Lending* ini, para investor dapat memperluas portofolio investasinya dengan menyebarkan atau mendistribusikan dananya ke berbagai peminjam. Hal ini bisa mengurangi resiko kerugian bila terjadi gagal bayar pada peminjam yang diinvestasikan.¹⁷

5. Membantu pertumbuhan UKM di Indonesia

Adanya pembiayaan *peer to peer lending* dapat membantu para UKM di Indonesia untuk menjalankan bisnisnya. Para investor akan membantu para pelaku bisnis baik dalam skala kecil hingga menengah agar dapat terus mengembangkan bisnisnya melalui pembiayaan yang telah diberi oleh para investor. Apabila para investor menginvestasikan ke para UKM dengan skala yang banyak maka UKM juga akan semakin berkembang dan terbantu. Para investor dan UKM juga ikut membangun

¹⁷ <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 11:20 WIB.

perekonomian negara dengan melalui kerja sama yang dijalani kedua pihak agar negara tidak mengalami keadaan ekonomi yang merosot.¹⁸

Pada kegiatan marketplace tentu saja banyak sekali resiko yang akan terjadi, karena semakin canggih teknologi yang ada, maka semakin banyak pula resiko yang harus ditanggung, berikut adalah beberapa kendala atau resiko yang terjadi pada pembiayaan P2P *Lending* di aplikasi koinwork:

1. *Platform koinworks* bukan *platform P2P lending* satu-satunya.

Bila kejadian sebelumnya ini terjadi baik di manca negara atau di Indonesia maka akan mendapatkan dampak yang negatif kepada reputasi industry ini. Apabila ini terjadi maka pengguna akan tidak percaya dan akan memberhentikan niat para pengguna baru untuk mendaftar di *Platform Koinworks*.

2. Algoritma *credit scoring koinworks* mungkin tidak akurat

Proses analisis dari kredit *Koinworks* ini menggunakan algoritma *machine learning* dalam menelaah karakter si peminjam, melakukan verifikasi data, serta menilai kemampuan finansial dalam membayar pinjaman. Algoritma ini terus dikembangkan dengan menggunakan data baru dan data lama agar dapat melakukan prediksi di masa mendatang. Algoritma ini juga tidak akurat secara 100 persen, terkadang data input bisa tidak akurat dan mengalami kesalahan. Hubungan antara kondisi dan karakter dengan

¹⁸ Ibid.

kemampuan untuk membayar ialah sebuah kombinasi yang unik dan tidak bisa diterapkan ke pribadi yang mengalami kondisi yang berbeda. Adanya kejadian seperti krisis finansial, resesi atau musibah alam dapat mengakibatkan margin kesalahan terhadap algoritma *Koinworks*. Jika kejadian ini terjadi maka credit score yang dikeluarkan oleh algoritma tidak akurat atas resiko yang ada serta para pemberi dana juga bisa mengalami kerugian.

3. Risiko gagal bayar mungkin di atas ekspektasi

Apabila peminjam tidak membayar cicilan lebih dari 90 hari dan tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran maka pinjaman tersebut akan disebut sebagai gagal bayar. Apabila pinjaman terlambat atau gagal bayar maka tim *collection Koinworks* akan mencoba menagihkan pembayaran dengan menggunakan praktik terbaik dalam industri keuangan dan diatur dalam Hukum Negara Indonesia. Kejadian gagal bayar adalah suatu kesatuan dengan aktifitas peminjaman dana. Tidak ada sistem yang bisa menjaga rasio 100% pembayaran pinjaman. Apabila tingkat gagal bayar dari peminjam naik, maka para pendana bisa mengalami kerugian dan berhenti menggunakan *Platform Koinworks*.¹⁹

4. Pendanaan dibatalkan oleh peminjam

Ketika status pinjaman yang pendana danai dibatalkan maka peminjam membatalkan pinjamannya atau pinjaman tidak terdanai

¹⁹ <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 11:20 WIB.

secara penuh dan peminjam tidak mengambil 80% dari pendanaan yang ada. Ketika status pendanaan dibatalkan *Koinworks* akan mengembalikan pendanaan tersebut pada akun pendana.

5. Fluktuasi suku bunga

Suku bunga dalam industry keuangan terkadang bisa berfluktuasi dari waktu ke waktu, ini terjadi dikarenakan mengikuti kondisi ekonomi. Perbuahan secara drastic terhadap suku bunga ini bisa merakibat pada aktifitas pinjam meminjam di *platform* ini menjadi kurang menguntungkan.

6. *Hacking*, virus dan penyusupan

Platform Koinworks bisa saja dijadikan target kejahatan oleh para hacker dengan memasukkan virus yang sifatnya elektronik atau fisik. Keadaan ini dapat mengakibatkan tercurinya data pengguna sehingga akan merugikan para pengguna dan pengelola *platform* ini. Kejadian ini dapat berakibat litigasi hokum yang mahal, pemberitaan yang negatif, juga proses menjaga *platform* ini yang mahal.

7. Terhambat apabila terjadi musibah

Adanya kejadian berupa musibah mungkin dapat memberikan dampak kerusakan terhadap *platform* ini sehingga dapat menyebabkan *platform* ini mengalami keterlambatan atau bisa juga offline dalam waktu tertentu. *Koinworks* mempunyai prosedur *recovery* ketika ada bencana namun ini bisa memakan biaya serta waktu dan akan membawa kualitas layanan yang kembali ke sebelum

kejadian. Kejadian seperti adanya musbihan, teorisme, aksi mnassa, serta yang lain dimungkinkan akan berdampak kerusakan terhadap infrastruktur sehingga menimbulkan gangguan dari platform *koinworks*.

8. Peminjam bisa melunaskan pinjaman lebih awal

Pinjaman di sini dapat memberikan izin agar dapat melunasi lebih awal peminjaman mereka tanpa adanya biaya denda. Bila penulasan awal terjadi maka peminjam hanya membayar total hutang yang masih tersisa, tanpa menghitung bunga yang patutnya di bayar bila hutang ini terus berjalan. Apabila pendana tidak menggunakan dana yang dikembalikan lebih awal maka bisa jadi pendana tidak bisa mencapai tingkat imbal balik yang ingin di capai di awal.²⁰

9. Dalam hal kematian

Pinjaman yang prosesnya melalui penilaian serta melalui *platform* ini telah dilindungi oleh pihak asuransi apabila si peminjam meninggal dunia. Masih ada biaya yang terkait dengan perusahaan asuransi serta proses ini akan memakan waktu sesuai dari pihak asuransu. Nantinya akan muncul resiko apabila perusahaan asuransi tidak bisa memberivikasi si peminjam meninggal dunia, atau tidak bisa memproses penggantian atas pembayaran. *Koinworks* telah mengambil langkah-langkah antisipasif untuk melindungi dana para pendana bila peminjam meninggal dunia sebelum pinjamannya

²⁰ <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 11:20 WIB.

terlunasi. *Koinworks* telah bekerja sama dengan Bank Mega dan Sinarmas sebagai mitra penyedia asuransi jiwa bagi setiap peminjam sepanjang proses pembayaran pinjaman.²¹

10. Pinjaman tidak diasuransikan

Peminjaman yang didanai melalui *platform* ini tidak dilakukan asuransi atau dilindungi oleh pihak yang lain, serta tidak dijamin oleh pemerintah. Apabila peminjam ini gagal dalam pembayaran, serta pihak dari *Koinworks* atau mitra telah gagal dalam memulihkan pokok pinjaman secara sebagian atau juga sepenuhnya, maka kerugiannya tidak ditanggung oleh pihak manapun ataupun dengan cara apapun.

11. Pendana Tidak Memiliki Kontrol atas *Koinworks*

Pendana yang memakai *Koinworks* telah setuju untuk melakukan ikatan dengan ketentuan dan syarat, juga telah mengerti bahwa partisipasi di *Koinworks* tidak bisa melakukan control atau mempengaruhi operasional serta kebijakan dari *Koinworks*.

12. Pinjaman Tidak Mudah Dipindahtangankan

Proses pinjaman dari *Koinworks* tidak mudah untuk diperdagangkan dengan pihak lain. *Koinworks* bekerja untuk memberikan likuiditas terkait dengan pinjaman di masa mendatang, syarat ini berlaku bila pengguna memberikan pinjaman melalui

²¹ Ibid.

Koinworks, pengguna harus bersiap menahan pinjaman hingga jatuh tempo.

13. Penipuan identitas

Disini *Koinworks* telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga agar dapat menghindari penipuan identitas. Meskipun ada resiko terkait pencurian identitas yang ada di *Koinworks* yang mana tidak disadari oleh *Koinworks*, maka *platform Koinworks* tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh pendana.

14. Peminjam dapat memberikan informasi yang sesat

Para peminjam ini dapat memberikan informasi yang tidak akurat. Apabila ini terjadi maka system dari *Koinworks* akan otomatis gagal dalam memverifikasi informasi. Algoritma *credit score* akan menggambarkan hasil yang tidak mencerminkan kelayakan kredit dari peminjam. Dimungkinkan juga ada resiko apabila telah mengambil pinjaman namun peminjaman tidak menurunkan kualitas kelayakan kredit mereka maka pihak dari *Koinworks* memberi saran kepada pendana untuk membaca informasi terkait dengan P2P *Lending* sehingga dapat mengerti keuntungan serta resiko dalam mendanai pinjaman. Disini *Koinworks* telah memitigasi resiko ini dengan langkah dibawah ini:

a. Kualitas dan penilaian kredit

Koinworks memakai data yang besar dalam melengkapi atau menggantikan cara yang kuno serta telah menjalankan

sebuah algoritma terkait dengan penilaian kredit. Sehingga hanya peminjam yang telah lulu akan mendapat persetujuan untuk peminjaman. Peminjam yang telah disetujui akan diberikan nilai dari A hingga E dengan masing masing ada 5 penilaian.

b. Dana perlindungan

Sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi para Pendana, *Koinworks* mengalokasikan sebagian keuntungan khusus untuk Dana Proteksi. Dana ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian sisa modal Pendana apabila ada pinjaman yang gagal bayar.²²

c. Pengaturan portofolio

Oleh karena di dalam *Koinworks* sistemnya memberikan kemungkinan untuk memberikan dana pinjaman dalam kelipatan kecil, maka si pendana dapat membagikan data mereka ke dalam banyak pinjaman dengan resiko yang bervariasi.

d. Mitra yang terkemuka

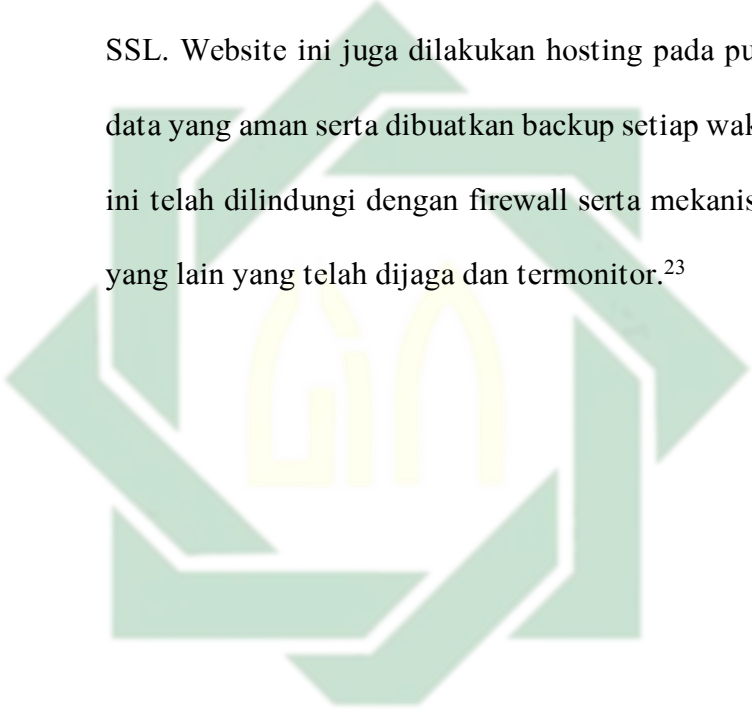
Koinworks telah melakukan kerja sama dengan berbagai mitra terdepan terkait dengan kualitas serta teknologi dalam memberikan kualitas Analisa terkait dengan pinjaman yang baik

²² Wawancara dengan Clarisa, Customer Service platform Koinworks, pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 11.50 WIB.

serta dapat memberikan pengalaman kepada pengguna yang telah puas dengan layanan *Koinworks*.

e. Proteksi data

Seluruh data yang telah dikirim dari browser pengguna ke website *Koinworks* akan dilakukan enkripsi dengan standar SSL. Website ini juga dilakukan hosting pada pusat pangkalan data yang aman serta dibuatkan backup setiap waktu. Pusat data ini telah dilindungi dengan firewall serta mekanisme keamanan yang lain yang telah dijaga dan termonitor.²³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²³ Wawancara dengan Clarisa, Customer Service platform Koinworks, pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 11.50 WIB.

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI NO:
117/DSN-MUI/II//2018 TERHADAP P2P *LENDING* ONLINE DI
<https://koinworks.com/super-app/>

Dari penjelasan sebelumnya pada bab II tentang teori wakalah bil ujroh dan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/II//2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Bab III temuan studi dari penelitian dengan metode wawancara pihak *Koinworks* dan pengumpulan data yang diambil dari aplikasi beserta web *Koinworks* yang melibatkan pendana yang meminjamkan dana kepada peminjam atau *lender*, apakah sesuai dengan akad yang ada pada Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/II//2018, maka ada hal yang perlu dianalisis lebih lanjut yaitu tentang P2P *Lending* pada aplikasi *Koinworks* dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/II//2018.

A. Prosedur P2P *Lending* Pada *Koinworks*

Mekanisme pembiayaan P2P *Lending* pada *platform Koinworks* dapat dilakukan calon pendana atau peminjam wajib untuk mengunduh aplikasi *Koinworks* terlebih dahulu. Isikan data-data dengan lengkap dan benar ke masing-masing kolom yang tersedia. Cara kedua untuk pihak pendana melakukan deposit dana pada KoinP2P untuk memulai mendanai. Pada aplikasi *Koinworks* pendana bisa mulai melakukan pendanaan hanya dengan mendepositkan dana mulai dari Rp 100.000. Untuk peminjam bisa masuk pada KoinBisnis untuk melakukan pinjaman dengan melengkapi dokumen sebagai

persyaratan untuk peminjaman dan mengisi beberapa kolom yang perlu diisi mulai dari tujuan pinjaman, jumlah pinjaman, dan periode peminjaman. Setelah melakukan deposit dana, pendana bisa melakukan pendanaan dengan berinvestasi ke berbagai ragam peminjam sesuai kebutuhan. Untuk peminjam Jika dokumen sudah diperiksa oleh *Koinworks*, dan *Koinworks* menyatakan pinjaman dapat dilanjutkan/ diterima maka suku bunga akan diterapkan. Setelah itu pengajuan peminjaman akan dimasukkan kedalam *marketplace*. Dengan begitu semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman para peminjam dan mendanainya. Ketika pendanaan sudah terkumpul dana pinjaman akan dicairkan.

Setelah itu peminjam akan membayarnya dengan cicilan atau diakhir masa tenor. Dari situlah pendana mendapat keuntungan berupa pokok dan bunga, adapun besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang didanai, berikut beberapa bunga pinjaman yang akan didapat oleh pendana dari peminjam tergantung pada grade dan risikonya A=15-19% (IRR), B=19-24% (IRR), C=24-29% (IRR), D=29-34% (IRR), E=34-38% (IRR). Kemudian dari pendapatan yang didapat oleh pendana akan dikenakan potongan sebesar 1% untuk pembayaran secara cicilan, apabila pendana mendanai pinjaman di koinP2P dengan metode pengembalian lump sum (sekali diakhir tenor) maka biaya layanan yang dikenakan adalah 5% dari bunganya saja.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/II/2018 tentang P2P *Lending* pada aplikasi *Koinworks*

Setelah mengkaji tentang mekanisme P2P *Lending* yang ada pada *platform Koinworks* yang telah dipaparkan diatas dan dianalisis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah dan KHES yang berlaku dengan menggunakan akad wakalah bil ujah dinyatakan tidak sah, karena meskipun pada *platform Koinworks* dari subjek hukum telah memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan pada pasal 457 ayat (1) orang yang menerima kuasa harus cakap bertindak hukum, dalam kegiatan pembiayaan P2P *lending* pada *Koinworks* sudah memenuhi syarat KHES pasal 457 ayat (1) dalam syarat pengajuannya telah dicantumkan bahwasannya calon pendana dan peminjam berusia diatas 21 tahun yang bisa disimpulkan sudah cakap hukum sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Dilanjut dengan melibatkan 3 pihak yakni penyelenggara, pemberi dana (*lender*), dan peminjam (*borrower*). Akan tetapi penerapan mekanisme P2P *Lending* pada *platform Koinworks* dari segi akadnya bisa dikatakan masih jauh dari penerapan yang berbasis syariah karena dalam P2P *Lending* pada *platform Koinworks* masih menerapkan

sistim bunga pada tahap bagi hasil, sebagaimana dalam contoh yang sudah dipaparkan dalam kegiatan pendanaan yang dilakukan Andre dan kegiatan peminjaman yang dilakukan UKM Maju Lestari, dimana *Koinworks* dalam kedua akad menerapkan sistim bunga yang jelas bahwa islam telah mengharamkan sistim bunga tersebut. Bunga sudah ditentukan oleh *platform Koinworks* diawal. Dengan dijelaskan secara detail pemberlakuan bunga pada pembiayaan P2P di *Koinworks*.

Meskipun pada akadnya *platform Koinworks* jauh dari penerapan syariah, *Koinworks* yang berada naungan PT Lunaria Annua Teknolgi sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, P2P *Lending*, resmi terdaftar dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB Otoritas jasa Keuangan (OJK) dengan nomor registrasi S-1862/NB.111/2017.

Koinworks juga memiliki perlindungan hukum bagi konsumen dengan tidak akan mengubah atau mengusulkan perubahan atas syarat dan ketentuan atas perjanjian kredit untuk merugikan pihak peminjam. *Koinworks* juga juga tidak diperbolehkan untuk mengungkap informasi yang diperoleh dari peminjam kecuali informasi yang dibutuhkan atas hukum yang berlaku atau perintah pengadilan.

Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad Mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*)

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;
- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*);
- d. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara, Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil;
- e. Penyelenggara melakukan akad wakalah bi al-ujrah dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil;
- f. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;
- g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang Penerima Pembiayaan;
- h. Penerima Pembiayaan membayar ujarah kepada Penyelenggara;

- i. Penerima pembiayaan membayar utang qard (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;
- j. Penyelenggara wajib menyerahkan ujah dan qard (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

2. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*)

- a. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil.
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;

- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, ujarah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Pemberi Pembiayaan.

Pada penjelasan di atas mengenai mekanisme dan akad pada *Koinworks* dengan fatwa tentang pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah secara substansi dan keseluruhan tidak sah. Karena pada *platform Koinworks* belum memiliki produk yang berbasis syariah dan masih menerapkan sistem bunga, sebagaimana dijelaskan pada Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/II//2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Kemudian fatwa MUI tersebut menyatakan kegiatan bisnis fintech syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar (ketidakjelasan akad), maysir (ketidakjelasan tujuan/spekulasi), tadlis (tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian salah satu pihak), dan haram.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah ditinjau dari akad wakalah bil ujarah mengenai mekanisme dan akad pada *Koinworks* juga dinyatakan tidak sah. Karena pada akad wakalah bil ujarah adalah akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (upah). Jika dikaitkan pada syarat wakalah yang seharusnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang muwakil, diisyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain. Dengan alasan orang yang tidak memiliki otoritas tersebut kepada orang lain.
2. Seorang wakil, disyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz.
3. Obyek yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil, wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Obyek tersebut memang bisa diwakilkan kepada orang lain.
4. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹

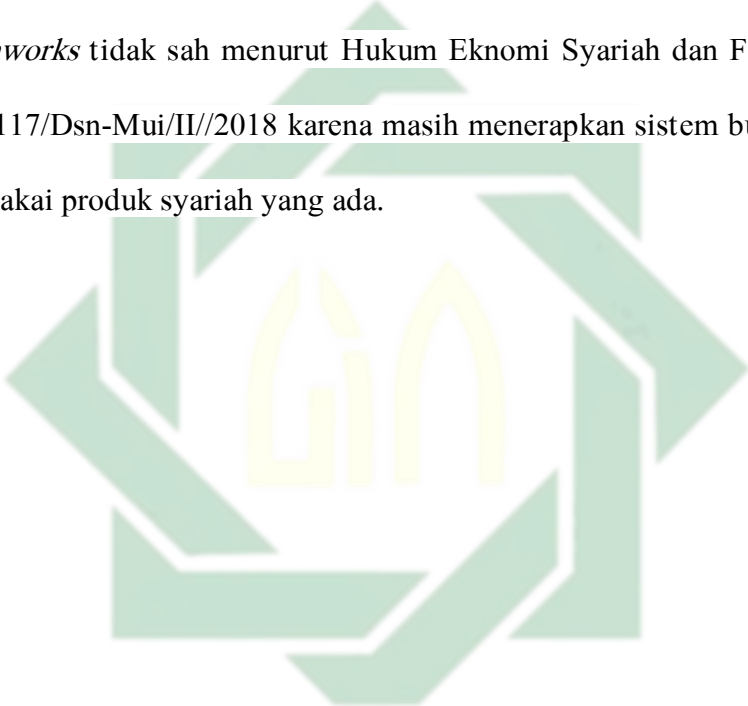
Kemudian dilanjutkan dengan syarat ujah yang telah ditetapkan oleh Para Ulama' yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.² Syarat ini diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan sewa upah ini boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan.
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.

¹ Ibid.

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 129.

Mekanisme penerapan P2P *Lending* yang ada di *platform Koinworks* tidak ada yang menggunakan akad syariah sebagaimana yang ada pada penjelasan syarat wakalah bil ujah diatas. *Koinworks* juga menyatakan bahwa belum mengeluarkan satupun produk yang berbasis syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan P2P *Lending* pada platform *Koinworks* tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/II//2018 karena masih menerapkan sistem bunga dan tidak memakai produk syariah yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah maka penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan P2P *Lending* pada platform *Koinworks* adalah dengan mendaftarkan diri pada aplikasi *Koinworks* dan memilih untuk menjadi pendana atau peminjam, untuk pendana maka memilih menu KoinP2P dan peminjam memilih menu KoinBisnis, kemudian dari pendana bisa langsung mendanai melalui marketplace *Koinworks* dengan memilih secara bebas kepada siapa ia akan memberikan dana, dan untuk peminjam bisa melengkapi data untuk syarat peminjaman sampai mendapatkan ID pinjaman dan menunggu antrian sampai tahap menerima pendanaan, setelah pendana melakukan pendanaan kepada *Koinworks* maka pendana tinggal menunggu proses pengumpulan dana kembali dari peminjam. Dari situlah pendana mendapat keuntungan berupa pokok dan bunga, adapun besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang didanai dengan melihat melalui grade bunga dan resiko yang telah dipilih oleh pendana.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/II//2018 pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis

teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada pembiayaan P2P *Lending* di *Koinworks* dinyatakan tidak sah. karena dalam mekanisme pembiayaan *Koinworks* akad pembiayaan yang diterapkan masih jauh dari syarat dan ketentuan produk syariah. *Koinworks* tidak menerapkan sedikitpun prinsip syariah di dalam produknya, dan telah mengakui belum mengeluarkan satupun produk yang berbasis syariah. P2P *Lending* pada *platform Koinworks* masih menerapkan sistim bunga pada tahap bagi hasil, padahal Islam telah mengharamkan sistim bunga tersebut. Bunga sudah ditentukan oleh *platform Koinworks* diawal.

B. Saran

Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dan dapat dijadikan pertimbangan, di antaranya:

1. Pihak *Koinworks* seharusnya memunculkan berbagai produk syariah, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, maka dengan menciptakan produk syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang ada bisa membuat *platform Koinworks* lebih maju.
2. Penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan oleh pembaca terkhusus mahasiswa sebagai bahan rujukan untuk mengkaji lebih lanjut terkait prosedur pembiayaan P2P *Lending* dalam *platform Koinworks* dengan mengaitkan pada Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Arianto, Bambang. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, Vol. 2, No. 2. Februari, 2020.
- Baihaqi, Jadzil. “*Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*”. *Jurnal of Sharia Economi Law*, Vol. 1, No 2. September, 2018.
- Darman. “*Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*”. *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol. 18, No. 2. 2019.
- Dsnmui.or.id.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II//2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, dkk. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Pers, 2017.
- <https://koinworks.com/super-app/>.
- Indrianto, Nur, dan Bambang Supomo. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Kartika, Risna, dkk. “*Analisis Peer To Peer Lending di Indonesia, Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*”. Vol. 12, No. 2. Oktober, 2016.
- Kemenag RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Pusat Media, 2013.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Lestari, Dikta Ayu. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan *Peer to Peer Lending* Pada Lembaga Kapitaboost". Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

Mahmudah, Ferdian. "Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema *Peer to Peer Lending* Syariah Pada Lembaga *Fintech* Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)". Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Mega, Cheyzsa. "Problematisa Hukum Pada Peer To Peer Lending di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha". Vol. 2, No. 6. November, 2019.

Mualim, Imam. "*Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi—IAIN Metro, 2020.

Mujahid. "Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* pada Layanan *Go-Food*", *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. XI, No. 1. Juni, 2019.

Munawir, Ahmad Warso. *Al Munawir Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Nata, Abd Al-Dan. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009.

Nuruddin, M. "Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi pada Era Modern". Vol. 1, No. 2. Desember, 2014.

Putra, Adnan Husada. "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora". *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 5, No. 2. Oktober, 2016.

Rizal. "Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". Vol. 3, No. 1. Juni, 2015.

Sobirin. "Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Bni Syariah Cabang Bogor)". *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 3, No. 2. September, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Tampubolon, Heryucha Romanna. “Seluk-Beluk *Peer To Peer Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2. Maret, 2019.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Waluyo, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Wawancara dengan Clarisa, Customer Service platform Koinworks.



BIODATA PENULIS

Nama : Rizky Dyah Nur Amelia
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Mei 1999
 Alamat : Penambangan RT 6 RW 1, Balongbendo,
 Sidoarjo
 Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
 Hukum Ekonomi Syariah
 NIM : C02217049
 Karya Tulis : Analisis Hukum Ekonomi Islam dan Fatwa DSN-MUI
 No: 117/ DSN-MUI/ II/ 2018 terhadap P2P Lending
 Online di <https://Koinworks.com/super-app/> (Skripsi
 UIN Sunan Ampel Surabaya 2021)
 Pengalaman Organisasi : Media Komunikasi Ikatan Mahasiswa
 Muhammadiyah 2018-2019

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A